

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP OPTIMALISASI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN
NARKOTIA MELALUI MEDIA DIGITAL DI WILAYAH
POLDA JAWA TENGAH)**

TESIS



Oleh:

RESTU TRI WULANSARI

NIM : 20302400249

Konsentrasi : HTN

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP OPTIMALISASI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN
NARKOTIA MELALUI MEDIA DIGITAL DI WILAYAH
POLDA JAWA TENGAH)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RESTU TRI WULANSARI

NIM : 20302400249

Konsentrasi : HTN

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP OPTIMALISASI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN
NARKOTIA MELALUI MEDIA DIGITAL DI WILAYAH
POLDA JAWA TENGAH)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RESTU TRI WULANSARI**

NIM : 20302400249

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP OPTIMALISASI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN
NARKOTIA MELALUI MEDIA DIGITAL DI WILAYAH
POLDA JAWA TENGAH)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701



Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RESTU TRI WULANSARI
NIM : 20302400249

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP OPTIMALISASI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIA MELALUI MEDIA
DIGITAL DI WILAYAH POLDA JAWA TENGAH)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(RESTU TRI WULANSARI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RESTU TRI WULANSARI
NIM	: 20302400249
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIA MELALUI MEDIA DIGITAL DI WILAYAH POLDA JAWA TENGAH)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RESTU TRI WULANSARI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

PIKIRAN POSITIF AKAN MERUBAH HIDUP ANDA, PIKIRAN AKAN MENENTUKAN TINDAKAN, TINDAKAN AKAN MENENTUKAN KEBIASAAN, DAN KEBIASAAN AKAN MEMBENTUK MASA DEPAN.

PERSEMBAHAN

TESIS INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA:

BAPAK ZAENUDIN (ALM) DAN IBU DWI KUSDININGSIH YANG MERUPAKAN KEDUA ORANG TUA KANDUNG PENULIS

BAPAK BUDIARTO DAN IBU YUNI KRISTIANA DEWI YANG MERUPAKAN MERTUA PENULIS

SUAMI TERCINTA PENULIS REZA ANDHIKA PUTRA

**ANAK-ANAK PENULIS YANG SELAMA INI MENJADI
PENYEMANGAT PENULIS
SHUAN KAIRAV BROMO
GALENA KAIRAV AFSHEENA
ZAVIER KAIRAV SIHSAMASTA**

BANGSA DAN NEGARA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., Nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotia Melalui Media Digital Di Wilayah Polda Jawa Tengah”, tesis ini bertujuan menganalisis dan mengetahui optimalisasi pemberantasan peredaran narkotika melalui media digital di wilayah Polda Jawa Tengah”.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam tesis ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH, Selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH, selaku Dekan sekaligus pembimbing dari penulis yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan ikut dalam memberikan masukan-masukan

serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum;

4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus sebagai ketua dewan penguji tesis;
5. Dr. Arpangi, SH, MH, selaku Sekertaris Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
6. Kepada para dewan penguji tesis dari penulis yang telah banyak memberikan masukan untuk menyempurnakan tesis penulis.
7. Kepada para dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum yang banyak memberikan ilmunya;
8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun tesis ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tesis ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Harapan penulis, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	15
F. Kerangka Teoritis	22
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Penegakan Hukum Pidana.....	37
B. Perkembangan Kebijakan Hukum Terkait Pengaturan Peredaran Narkotika	55
C. Peredaran Narkotika Di Era Globalisasi	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	98
A. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Serious Dalam Dimensi Hukum	98

B.	Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotia Melalui Media Digital Di Wilayah Polda Jawa Tengah Saat Ini	112
BAB IV PENUTUP		138
A.	Kesimpulan	138
B.	Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA		141



ABSTRAK

Tindak pidana peredaran narkotika melalui media digital merupakan *cyber crime* yang dampaknya sangat luarbiasa dan memiliki cakupan luas. Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah saat ini dan untuk menganalisis dan mengetahui kendala dan solusi dalam mewujudkan optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini ialah penelitian non-doktrinal yaitu penelitian yang menelaah persoalan hukum baik dari dimensi yuridis maupun empirik.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah saat ini belum terwujud, menurut penjelasan dari Komisararis Besar Polisi Anwar Nasir selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, setidaknya terdapat 47 akun dan situs forum yang mencurigakan dalam kasus peredaran narkotika, namun hanya baru 5 kasus dapat dilakukan penyidikan secara pasti sepanjang tahun 2024. Kendala utama dalam persoalan belum optimalnya pemberantasan peredaran narkotika secara digital di wilayah Polda Jateng berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur secara jelas terkait dengan peredaran narkotika secara digital dimana modus operandinya merupakan kejahatan *cyber*, kemudian makna perbuatan yang menyimpang dari kesusilaan pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak merujuk pada peredaran narkotika secara digital secara khusus. Akibat adanya persoalan ketidakjelasan mengenai pengaturan peredaran narkotika secara digital berdampak kepada ketidakpastian terkait unsur perbuatan bagi pelaku peredaran narkotika secara digital. Hal ini mengakibatkan aspek syarat pemidanaan bagi pelaku peredaran narkotika secara digital, mengingat adanya unsur *cyber crime* sebagai kekhususan dalam tindak pidana peredaran narkotika secara digital belum jelas. Hal ini juga berdampak terhadap belum diaturnya pedoman pemidanaan khusus berdasarkan dampak kerusakan atau akibat tindak pidana bagi pelaku kejahatan peredaran narkotika secara digital. Adapun solusi yang dapat dilakukan ialah mengatur secara khusus unsur-unsur perbuatan sebagai syarat pemidanaan terkait tindak pidana peredaran narkotika sebagai *cyber crime*. Merumuskan pidana maksimal dengan pemberatan berupa pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika secara digital mengingat dampak peredaran narkotika secara digital Tingkat kerusakan yang ditimbulkan bagi stabilitas nasional lebih besar. Pemerintah perlu menegaskan larangan muatan situs dan muatan internet yang berkaitan dengan peredaran narkotika bagi pihak pemilik teknologi internet sebagai tempat interaksi sosial tidak terbatas.

Saran yang dari hasil kajian tesis ini ialah bagi pemerintah perlu mengatur secara khusus unsur-unsur perbuatan sebagai syarat pemidanaan terkait tindak pidana peredaran narkotika sebagai *cyber crime*. Bagi penegak hukum perlu adanya pendidikan dan pembekalan pengetahuan dan keahlian serta pengalaman bagi SDM

Kata Kunci: (*Digital, Narkotika, Pidana, Yuridis*)

ABSTRACT

The crime of drug trafficking through digital media is a cyber crime that has an extraordinary impact and has a wide scope. This thesis research aims to analyze and determine the optimization of the eradication of drug trafficking through digital media in the Central Java Regional Police Area at this time and to analyze and determine the obstacles and solutions in realizing the optimization of the eradication of drug trafficking through digital media in the Central Java Regional Police Area.

The research method used in this thesis is non-doctrinal research, namely research that examines legal issues from both juridical and empirical dimensions.

The results of the research conducted show that the optimization of the eradication of narcotics trafficking crimes through digital media in the Central Java Regional Police area has not yet been realized, according to an explanation from Senior Commissioner of Police Anwar Nasir as Director of Drug Investigation of the Central Java Regional Police, there are at least 47 suspicious accounts and forum sites in narcotics trafficking cases, but only 5 cases can be investigated with certainty throughout 2024. The main obstacle in the problem of the less than optimal eradication of narcotics trafficking digitally in the Central Java Regional Police area is that the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics does not clearly regulate the digital circulation of narcotics where the modus operandi is cyber crime, then the meaning of acts that deviate from morality in Article 27 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning ITE does not refer to the digital circulation of narcotics specifically. Due to the problem of unclear regulations regarding the digital distribution of narcotics, it has an impact on uncertainty regarding the elements of the act for perpetrators of digital drug distribution. This has resulted in aspects of the requirements for sentencing perpetrators of digital drug distribution, considering that the element of cyber crime as a specificity in the crime of digital drug distribution is not yet clear. This also has an impact on the lack of regulation of special sentencing guidelines based on the impact of damage or the consequences of criminal acts for perpetrators of digital drug distribution crimes. The solution that can be done is to specifically regulate the elements of the act as a requirement for sentencing related to the crime of drug distribution as a cyber crime. Formulate a maximum penalty with an aggravation in the form of the death penalty for perpetrators of digital drug distribution considering that the impact of digital drug distribution The level of damage caused to national stability is greater. The government needs to emphasize the prohibition of site content and internet content related to drug distribution for those who own internet technology as a place for unlimited social interaction. The suggestion from the results of this thesis study is that the government needs to specifically regulate the elements of the act as a requirement for criminal punishment related to the crime of drug trafficking as a cyber crime. For law enforcers, there needs to be education and provision of knowledge and expertise as well as experience for human resources

Keywords: (Digital, Criminal, Legal, Narcotics)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkoba merupakan masalah serius yang perkembangannya tidak dapat dengan mudah dibendung. Tindak pidana narkoba yang semakin berkembang pesat tidak hanya menjadi ancaman bagi individu dalam suatu masyarakat, namun narkoba juga mengancam masa depan bangsa. Menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian Republik Indonesia, sejak awal 2024, Polri menindak 33.924 kasus kejahatan dan peredaran narkoba. Pada September 2024, jumlah kasus kejahatan dan peredaran narkoba yang ditangani Polri sebesar 18,86 persen dari jumlah total penanganan kasus kejahatan dan peredaran narkoba di 2024. Jumlah penanganan kasus narkoba di September 2024 meningkat hingga 1,51 persen dari Agustus 2024. Data itu didapat dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang diakses pada Senin 30 September 2024. Adapun jumlah orang yang dilaporkan terkait kasus narkoba sebanyak 4.865 orang pada September 2024. Mirisnya, terlapor yang berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa sebesar 13,73 persen dari jumlah total terlapor di September 2024. Menurut Plh Kepala BNN Banyumas Wiki Sri Erlangga, kalangan yang banyak melakukan penyalahgunaan narkoba di wilayah Banyumas ialah kalangan remaja, Wiki menambahkan bahwa Remaja, mulai dari pelajar yang

duduk di bangku kelas 8 SMP, memulai perilaku penyalahgunaan obat-obatan lebih dulu. Lambat laun, dosisnya meningkat dan memburu narkoba.¹

Peredaran narkoba di tanah air semakin marak terjadi di Indonesia, tidak hanya di Banyumas. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Banjarmasin jajaran Polda Kalimantan Selatan mengungkap peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu seberat 6,7 kilogram selama Operasi Antik Intan 2024, selain mengungkap kasus peredaran sabu, Polresta Banjarmasin juga mengungkap kasus peredaran pil ekstasi jenis ineks dengan barang bukti sebanyak 2.011 butir. Kemudian anggota Polresta Banjarmasin menyita serbuk ekstasi 10,81 gram pada Operasi Antik 2024.² Persoalan tingginya peredaran narkoba juga terjadi di wilayah Polda Jawa Tengah. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah mencatat peningkatan signifikan pengungkapan peredaran narkoba jenis sabu pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Polda Jawa Tengah mengungkap 1.633 kasus penyalahgunaan narkoba, naik dibanding 2023 yang tercatat 1.486 kasus. Polda Jawa Tengah sepanjang tahun 2024 menggagalkan peredaran 108,1 kilogram sabu, naik sekitar 500 persen dibanding tahun 2023 yang tercatat 17,8 kilogram. Kenaikan signifikan juga terjadi pada penggalan peredaran ekstasi pada tahun 2024 yang mencapai

¹Pusiknas Polri, Untuk Para Bandar dan Pengedar Narkoba, BNN: Jangan Main-main dengan Negara, diakses melalui https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkoba_bnn:jangan_main-main_dengan_negara, pada 3 Oktober 2024.

²Antara, Polresta Banjarmasin ungap 6,7 kg sabu selama Operasi Antik 2024, diakses melalui <https://kalsel.antaranews.com/berita/416820/polresta-banjarmasin-ungkap-67-kg-sabu-selama-operasi-antik-2024>, pada 12 Mei 2024.

38.499 butir, naik berkali lipat dibanding tahun 2023 sebanyak 3.740 butir.³ Kasus narkoba yang cukup menarik di Kota Semarang ialah kasus penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh RT dan MIA dengan barang bukti 13,92 kg sabu dan 10.300 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam interior mobil Daihatsu Sigras yang terjadi pada Kamis, 2 Januari 2025 di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang. Berdasarkan informasi yang didapatkan tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jateng, tim Polda Jateng kemudian segera melakukan penyelidikan. Polisi pun memantau perjalanan kedua tersangka yang dimulai pada 22 Desember 2024, saat para pelaku berangkat dari Surabaya menuju Pontianak. Sesampainya di Pontianak, tersangka penyeludupan sabu dan ekstasi itu menginap di sebuah hotel. Kemudian pada 30 Desember 2024, tersangka menerima kiriman narkoba berupa 13 paket sabu dan 49 paket ekstasi. Kedua tersangka berangkat dari Pelabuhan Dwikora, Pontianak pada 31 Desember 2024 menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Saat tiba di Semarang pada 2 Januari 2025, tim gabungan dari Ditresnarkoba dan Polsek KP3 langsung mengamankan mobil tersangka dan menemukan barang bukti sabu dan ekstasi di dalamnya.⁴

Penggunaan narkoba pada kenyataannya memiliki dampak buruk bagi penggunaannya, yaitu:⁵

³Wawancara dengan Komisaris Besar Polisi Anwar Nasir selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah pada 2 April 2024.

⁴*Loc. cit.*

⁵Kemempnrb, Apa Saja Dampak Negatif Dari Narkoba?, diakses melalui <https://sippn.menpan.go.id/berita/84867/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung/apa-saja-dampak-negatif-dari-narkoba#:~:text=Kesehatan%20Fisik%3A%20Penggunaan%20narkoba%20dapat,yang%20signifikan%20pada%20kesehatan%20mental>, pada 12 Mei 2024.

1. Kesehatan Fisik

Penggunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya, penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian.

2. Kesehatan Mental

Narkotika dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya.

3. Ketergantungan dan Penyalahgunaan

Sebagian besar narkotika memiliki potensi adiktif yang kuat, sehingga pengguna dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya.

4. Gangguan Sosial dan Ekonomi

Penyalahgunaan narkotika dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah.

5. Risiko Kehidupan dan Kriminalitas

Penggunaan narkotika ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal, termasuk pembelian, penjualan, dan distribusi narkotika ilegal. Selain itu, penggunaan narkotika dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kekerasan, tindak kriminal, dan konflik dengan hukum.

Berdasarkan tingginya angka peredaran narkotika serta dampak kesehatan dari penggunaan narkotika tersebut, maka narkotika tidak dapat

dipandang sebelah mata. Narkotika telah menjadi masalah nasional yang sangat darurat. Menurut Kombes Pol Riki Yanuarfi selaku Kabag Humas Badan Narkotika Nasional, Indonesia kini tengah memasuki kondisi darurat Narkotika. Kondisi ini dipertegas dengan keputusan Presiden dalam menjatuhkan hukuman mati bagi para terpidana kasus Narkotika, baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Riki kemudian menjelaskan bahwa hukuman yang pantas bagi pelaku peredaran narkotika ialah pidana mati.⁶

Pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika dibutuhkan karena pidana mati merupakan pidana terberat dan merupakan sarana pidana dalam mewujudkan efek jera bagi kejahatan luar biasa yang memiliki dampak kerusakan besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷ Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam penjelasan umum tersebut dinyatakan bahwa:

Guna menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur dalam Pasal 113, Pasal

⁶BNN, Darurat Narkoba, diakses melalui <https://bnn.go.id/wawancara-eksklusif-dengan-kepala-humas-badan-narkotika-nasional-darurat-narkoba/>, pada 3 Oktober 2024.

⁷Muhammad Alief Yunas Pahlevi, Catur Wido Haruni dan Said Noor Prasetyo, "Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika dalam Perspektif Hukum Responsif", *Rechtsidee*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 8-9.

114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 132, dan Pasal 133. Sekalipun pidana mati merupakan pidana yang diancambahkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, namun demikian angka peredaran narkoba sebagaimana telah dijelaskan di atas tetap terjadi. Persoalan filosofis yang sering mewarnai perdebatan pidana mati terhadap pelaku peredaran narkoba ialah terkait hak hidup dari pelaku narkoba.

Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa pidana mati dibutuhkan karena bagi Yusril terhadap kejahatan luar biasa oleh negara tidak dapat ditolerir, karena berhubungan dengan ketentraman negara. Achmad Ali mengemukakan pendapat, hukuman mati sangat diperlukan dan diterapkan melalui spesifikasi dan selektifitas. Spesifikasi untuk kejahatan luar biasa. Dan selektif adalah terpidana harus sesuai dengan fakta-fakta persidangan meyakinkan hakim bahwa pelakunya adalah dirinya. Sebagaimana dalam putusannya hakim mahkamah konstitusi menyimpulkan, hukuman mati dalam Undang-undang Narkoba pada waktu itu tidak bertolak belakang dengan hak asasi dan hak hidup manusia sebagaimana dalam UUD NRI 1945 dikarenakan jaminan hak asasi dan hak hidup dalam UUD NRI 1945 tidak menganut asas mutlak.⁸

Kalangan yang menentang pidana mati terhadap pelaku peredaran narkoba pernah mengajukan gugatan yang dilakukan pada Mahkamah Konstitusi. Para penggugat berpendapat bahwa pidana mati tidak manusiawi

⁸Christofel Brayn Leonard Totomutu, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, "Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 364.

dan setiap pihak tidak berhak merampas hak hidup seseorang, termasuk hak hidup yang dimiliki oleh pelaku peredaran narkoba. Sementara putusan mahkamah konstitusi RI No.21/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa hukuman berupa mati yang dimasukkan dalam sanksi di UU Narkoba sudah tidak melanggar hak dasar yaitu hak hidup manusia sebagai apa yang dijamin adanya oleh UUD 1945 sebab tidak adanya suatu bentuk penyiksaan terlebih dahulu sebelum dieksekusi mati sehingga jika bentuk eksekusi berupa penembakan tidak melanggar apa yang disebut hak dasar yaitu hak hidup. tujuan adanya hukuman mati untuk memberikan efek takut atau ketidakberanian orang lain untuk berurusan dengan Narkoba sehingga HAM tetap aman dan terlindung dari bentuk suatu kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan suatu narkoba serta segala bentuk dampak negatifnya. Pemberian efek jera berupa hukuman mati ini diberikan sebagai bentuk terakhir sanksi supaya memberikan efek jera, oleh karena itu pemberian efek jera berupa hukuman mati dirasa paling tepat dilakukan agar seseorang tidak berpikir untuk melakukan perbuatan yang sangat amat merugikan tersebut. Sekalipun telah pernah dilakukan gugatan terhadap pengaturan pidana mati bagi pelaku peredaran narkoba karena dianggap tidak konstitusional karena melanggar hak hidup seseorang pelaku peredaran narkoba, namun dalam kenyataannya angka peredaran narkoba tetap terbilang tinggi.⁹

⁹Putu Amalia Diva Prasista, Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani, “Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaaan Negeri Badung)”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 218.

Berbagai narasi di atas menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika tidak dapat dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan merupakan kejahatan serius. Kejahatan Narkotika termasuk kejahatan yang paling serius secara nyata dapat dilihat dalam pandangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa “berdasarkan ketentuan Konvensi kejahatan yang terkait dengan narkotika diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat disamakan dengan kejahatan yang paling serius”.¹⁰ Pandangan Mahkamah Konstitusi tersebut secara nyata dapat dipahami karena adanya kenyataan bahwa maraknya perdagangan obat terlarang dan illegal sejenis narkotika, dewasa ini setiap kalangan tanpa memandang usia dan latar belakang pendidikan telah banyak terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Ketika perdagangan narkotika sulit diberantas, hal ini dapat mengancam kehidupan generasi muda yang terus-menerus menggunakan narkotika dan berujung fatal pada perkembangan fisik dan psikis penggunaannya. Bahaya kecanduan narkotika juga mempengaruhi kondisi tubuh dan mental emosional penggunaannya. Jika digunakan lebih sering, apalagi dalam jumlah berlebihan, dampak yang ditimbulkan akan merusak kesehatan, psikologi, dan fungsi sosial tubuh bagi penggunaannya. Pengaruh narkotika pada remaja dapat berakibat lebih fatal lagi karena dapat menghambat perkembangan pribadinya, merusak kekuatan dirinya karena dianggap sebagai cara yang “alami” untuk menghadapi dan

¹⁰Vivi Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 247.

menyelesaikan problematika sehari-hari. Selain itu, kecanduan narkoba adalah pola penggunaan patologis yang harus menjadi perhatian semua pihak. Meskipun telah banyak informasi tentang dampak negatif kecanduan narkoba, namun hal ini belum menghasilkan angka yang cukup signifikan untuk mengurangi ketergantungan narkoba.¹¹ Berbagai narasi yang ada telah menunjukkan bahwa kedudukan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan paling luar biasa belumlah seimbang dengan keseriusan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Menurut catatan ICJR, terdapat 420 orang (83%) warganegara Indonesia yang merupakan pelaku tindak pidana narkoba yang divonis dengan pidana mati,¹² sementara dalam kenyataannya menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri, jumlah kasus narkoba yang ditangani Polri sejak awal tahun hingga 22 Desember 2024 yaitu sebanyak 43.580 kasus. Semua satuan kerja melaporkan penindakan terhadap kasus narkoba. Ini menunjukkan peredaran narkoba menyentuh seluruh wilayah di Indonesia.¹³ Keadaan darurat narkoba ini kemudian dalam kenyataannya semakin bertambah pelik dengan adanya modus operandi peredaran narkoba yang tidak hanya bermodus kejahatan tradisional, namun telah menjadi modus *cyber crime* atau bermodus peredaran dengan metode digital atau daring. Hal ini juga terjadi di wilayah Polda Jateng.

¹¹*Loc. cit.*

¹²Institute for Criminal Justice Reform, 2024, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 22.

¹³Pusiknas, "Puluhan DPO Kasus Narkoba Diburu di 2024", https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/puluhan_dpo_kasus_narkoba_diburu_di_2024#:~:text=A%20jumlah%20kasus%20narkoba%20yang,2024%20yaitu%20sebanyak%2043.580%20kasus., 21 Januari 2025.

Pasalnya petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah, Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY serta Kantor Pos mengungkap peredaran narkoba dari tiga negara yang masuk ke Kota Semarang. Pembelian aneka narkoba itu dari forum *drug's* diinternet dibeli menggunakan uang virtual bitcoin. Aneka barang bukti yang disita dikirim dari Jerman, Polandia dan Belanda. Diselundupkan ke Indonesia masuk Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang dengan manifest mainan anak. Total barang buktinya; 1.000 butir ekstasi asal Jerman; 2,8 gram kokain dan 82,67 gram kethamine asal Belanda serta 138,74 gram MDMA dan 1.624 lembar LSD asal Polandia. Penggagalan dan pengungkapan peredaran gelap narkoba antar negara ini diawali adanya paket mencurigakan yang dikirim dari Jerman menuju pada penerima paket yang berada di Semarang pada Rabu (21/12/2016) pukul 16.00 WIB. Informasi ini kemudian dikoordinasikan dengan BNNP Jateng termasuk pihak kantor pos. Petugas mencurigai setelah melakukan *X Ray*. Kemudian dilakukan control delivery atas paket tersebut. Di paket tersebut ada alamat penerima di tempat kos di daerah Tegalsari Kota Semarang. Namun saat didatangi, orang yang dimaksud tidak merasa memesan barang. Pihak kantor pos juga mengirim pemberitahuan ke alamat itu, namun kembali ditolak dengan alasan yang sama.¹⁴

BNN kemudian pada Maret 2024 mengungkap jaringan narkoba internasional yang memanfaatkan aplikasi pesan terenkripsi untuk koordinasi

¹⁴Wawancara dengan Komisaris Besar Polisi Anwar Nasir selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah pada 2 April 2024.

pengiriman sabu-sabu seberat 100 kg dari Malaysia ke Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa sindikat narkoba telah mengadopsi teknologi canggih untuk menghindari deteksi aparat. Fenomena lain yang memprihatinkan adalah maraknya promosi dan penjualan narkoba melalui media sosial. Pada Juli 2023, polisi menangkap seorang pengedar yang memasarkan narkoba jenis baru melalui Instagram dengan menyasar kalangan remaja.¹⁵

Kasus ini menyoroti kerentanan generasi muda terhadap bahaya narkoba di era digital. Peredaran narkoba melalui ecommerce juga menjadi tren yang mengkhawatirkan. Pada Oktober 2023, aparat berhasil membongkar sindikat yang menyelundupkan narkoba dalam paket belanja online, dengan total barang bukti mencapai 50 kg sabu-sabu. Modus operandi ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan narkoba terus berinovasi memanfaatkan celah dalam sistem perdagangan elektronik.¹⁶

Peredaran narkoba melalui ecommerce juga menjadi tren yang mengkhawatirkan. Pada Oktober 2023, aparat berhasil membongkar sindikat yang menyelundupkan narkoba dalam paket belanja online, dengan total barang bukti mencapai 50 kg sabu-sabu. Modus operandi ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan narkoba terus berinovasi memanfaatkan celah dalam sistem perdagangan elektronik. Tantangan dalam penegakan hukum semakin kompleks dengan munculnya cryptocurrency sebagai alat transaksi narkoba. Pada Desember 2023, otoritas mengungkap jaringan narkoba yang

¹⁵Muhammad Natsir, Muh. Akbar Fhad Syahril, Ardiyanti Aris, dan A. Dzulqarnain, "Urgensi Reformasi UU Narkotika dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkoba di Era Digital", *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 11, Nomor 4, 2024, hlm. 441.

¹⁶*Loc, cit.*

menggunakan Bitcoin untuk pembayaran, melibatkan transaksi senilai miliaran rupiah. Kasus ini menggambarkan bahwa kejahatan narkoba telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial.¹⁷

Keberadaan peredaran narkoba melalui internet ini dapat dikatakan tidak lagi memandang kejahatan peredaran narkoba sebagai kejahatan tradisional dengan modus yang tidak melibatkan sistem digital dan komputerisasi. Namun telah jauh memandang peredaran narkoba sebagai jenis kejahatan *cyber*. Tingginya angka peredaran narkoba serta perkembangan tindak pidana peredaran narkoba sebagai kejahatan *cyber*, telah menunjukan bahwa tindak pidana peredaran narkoba merupakan kejahatan yang sangat serius. Hal ini secara yuridis menunjukan bahwa pemerintah harus mampu meningkatkan kemampuan politik hukum pidana yang searus dengan perkembangan tindak pidana peredaran narkoba. Pentingnya kebijakan hukum pidana dalam menjadi instrument pada pemeberantasan tindak pidana peredaran narkoba pada kenyataannya belum mampu terwujud.

Kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas kejahatan narkoba di era digital. Undang-Undang Narkotika dan UU ITE masih memiliki celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Hal ini terlihat dari sulitnya proses pembuktian dalam beberapa kasus narkoba yang melibatkan teknologi informasi. Dampak sosial dari fenomena ini juga sangat memprihatinkan. Kemudahan akses terhadap narkoba melalui

¹⁷*Ibid*, hlm. 442.

platform digital telah menyebabkan peningkatan jumlah pengguna narkoba di kalangan remaja dan dewasa muda. Data BNN menunjukkan kenaikan 15% kasus penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 15-35 tahun sepanjang tahun 2023. Menghadapi situasi yang semakin kompleks ini, diperlukan suatu kajian komprehensif untuk merumuskan strategi hukum yang efektif dalam menanggulangi kejahatan narkoba di era digital.¹⁸ Berkaitan dengan berbagai kenyataan dan kasus yang telah dinarasikan, maka perlu kiranya dilakukan kajian mendalam terkait dengan “Analisis Yuridis Terhadap Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotia Melalui Media Digital Di Wilayah Polda Jawa Tengah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotia melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah saat ini?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam mewujudkan optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotia melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotia melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah saat ini.

¹⁸*Ibid*, hlm. 442.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui kendala dan solusi dalam mewujudkan optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotia melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Tesis ini secara umum diharapkan mampu menambah pembaharuan dalam kajian hukum pemberantasan narkotika.
 - b. Tesis secara khusus ini diharapkan dapat menjadi pembaharuan sebagai rujukan dalam memahami persoalan peredaran narkotika melalui media digital.
 - c. Tesis ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan pemikiran dan pengetahuan bagi setiap pembaca baik dari kalangan masyarakat, penegak hukum, maupun kalangan akademis.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat regulasi hukum untuk secara khusus dapat mengatur perihal upaya-upaya pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika melalui media digital baik dari aspek pencegahan, penindakan, hingga aspek pemidanaan.
 - b. Tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kalangan penegak hukum dalam menciptakan sistem pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan peredaran narkotika sebagai kejahatan *cyber*.

E. Kerangka Konseptual

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan untuk menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya), sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹⁹

2. Pemberantasan

Pemberantasan adalah menghilangkan secara menyeluruh seakan-akan mencabut dari akar-akarnya. Pemberantasan juga dapat diartikan sebagai mencabut dari akar-akarnya. Akar dalam hal ini berasal dari *eradicate*, yang berarti "mencabut sampai ke akar-akarnya," tidak mengherankan bahwa akar dari *eradicate* sebenarnya berarti "akar." *Eradicate*, yang pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada abad ke-16, berasal dari *eradicatus*, past participle dari kata kerja Latin *eradicare*. *Eradicare*, pada gilirannya, dapat ditelusuri kembali ke kata Latin *radix*, yang berarti "akar" atau "lobak." Meskipun *eradicate* mulai muncul sebagai kata untuk mencabut secara

¹⁹Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 345.

harfiah, pada pertengahan abad ke-17 kata ini telah mengembangkan aplikasi metaforis untuk menyingkirkan sesuatu seperti cara seseorang mencabut gulma yang tidak diinginkan sampai ke akar-akarnya.²⁰

3. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹

4. Peredaran Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

²⁰Merriam Webster, “Artika Kata Pemberantasan”, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/eradicate#:~:text=uh%2Dkayt%5C%20verb-1%20%3A%20to%20do%20away%20with%20as%20completely%20as%20if%20by,been%20successful%20in%20eradicating%20smallpox.>, 30 April 2025, Pukul 10.42 WIB.

²¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

5. *Cyber Crime*

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum. Perkembangan jaringan internet memunculkan dampak negatif, sebagaimana dikemukakan oleh Roy Suryo, seorang pakar teknologi informasi, dalam penelitiannya menyatakan: “Kejahatan *cyber* (*cyber crime*) kini marak di lima kota besar di Indonesia dan dalam taraf yang cukup memperhatikan serta yang dilakukan oleh para hacker yang rata-rata anak muda yang keliatannya kreatif, tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui internet”. *Cyber crime* dibagi menjadi 2 kategori, yakni *cyber crime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas.²²

Cyber crime dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cyber crime* dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang

²²Muhammad Anthony Aldriano dan Mas Agus Priyambodo, “Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 2169-2170.

menggunakan sarana komputer. Melihat fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga *cyber crime* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya. Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP), yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" atau dalam istilah lain dapat dikenal, "tiada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa adanya aturan hukum pidana terlebih dahulu". Jika dilihat dari pidananya, Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa:²³

Perubahan dan penyesuaian sosial serta perkembangan teknologi selama setengah abad sejak 1985 (UU No.73/58) demikian pesatnya, dan kepesatan perkembangan sosial dan teknologi serta semakin berpengaruhnya globalisasi yang terus didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi sangatlah terasa bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah sejak

²³*Loc, cit.*

lama tidak mampu secara sempurna mengakomodasi dan mengantisipasi kriminilitas yang meningkat, naik kualitatif, maupun kuantitatif dengan jenis, pola dan modus operandi yang tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (contoh menonjol adalah *cyber crime*).

Bentuk-bentuk *cyber crime* pada umumnya yang dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (tiga) kualifikasi umum, yaitu:²⁴

1. Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem *computer*;
2. Kejahatan dunia maya yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan;
3. Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer.

Cyber crime meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk kategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Sebenarnya dalam persoalan *cyber crime*, tidak ada kekosongan hukum, ini terjadi

²⁴*Loc, cit.*

jika digunakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dan ini yang mestinya dipegang oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi perbuatan-perbuatan yang berdimensi baru yang secara khusus belum di atur dalam undang-undang. Persoalan menjadi lain jika ada keputusan politik untuk menetapkan *cyber crime* dalam perundang-undangan tersendiri di luar KUHP atau undang-undang khusus lainnya. Sayangnya dalam persoalan mengenai penafsiran ini, para hakim yang menafsirkan masuk dalam kategori penipuan, ada pula yang memasukkan dalam kategori pencurian. Untuk itu sebetulnya perlu dikembangkan pemahaman kepada para hakim mengenai teknologi informasi agar penafsiran mengenai suatu bentuk *cyber crime* ke dalam pasal-pasal dalam KUHP atau undang-undang lain tidak membingungkan.²⁵

6. Polda Jawa Tengah

Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Polda Jawa Tengah (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) Jawa Tengah adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jateng termasuk klasifikasi A dan seorang kepala kepolisian daerah harus berpangkat bintang dua (Irjen Polisi). Alamat Polda Jateng ada di Jalan Pahlawan No. 1, Semarang, Jawa Tengah. Alamat Polda Jateng ada di Jalan Pahlawan No 1, Semarang, Jawa Tengah. Sejarah perjuangan Kepolisian komando daerah Jawa Tengah

²⁵*Loc, cit.*

dari masa ke masa, sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia selalu mengalami pasang surut. Berikut adalah lika-liku Kepolisian Kepolisian Jawa Tengah dari masa ke masa: Periode pertama 17 Agustus 1945- 17 Desember 1949, Kepolisian Jawa Tengah berada di bawah naungan Undang-Undang Dasar RI 1945. Periode kedua 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950, Kepolisian Jawa Tengah di bawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara RI 1949. Periode ketiga 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959, Kepolisian Jawa Tengah di bawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara RI 1950. Periode keempat 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966, periode peralihan atau menjelang Orde Baru. Dan terakhir Periode kelima 11 Maret 1966 Reformasi, adalah periode pembaharuan dan kemajuan serta regenerasi Kepolisian komando daerah Kepolisian Jawa Tengah. Polda Jateng memiliki tugas seperti menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta tugas lain sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan. Polda Jateng memiliki visi dan misi. Adapun visi Polda Jateng sebagai berikut menampilkan Polda Jawa Tengah yang profesional, bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang

terpercaya dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum.²⁶

F. Kerangka Teoritis

Persoalan yang hendak dikaji dalam tesis ini ialah persoalan berkaitan dengan aspek kemampuan regulasi hukum pidana dalam mewujudkan upaya pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika melalui media digital di era globalisasi di wilayah Polda Jawa Tengah saat ini. Adapun aspek variabel dalam dimensi yang hendak dianalisis ialah berkaitan dengan persoalan pengaturan regulasi pemberantasan peredaran narkotika melalui media digital di era globalisasi saat ini yang terjadi di wilayah Polda Jawa Tengah sebagai dimensi *ius constitutum*, serta aspek kendala dan solusi pemberantasan peredaran narkotika melalui media digital di era globalisasi saat ini yang terjadi di wilayah Polda Jawa Tengah sebagai dimensi *ius operatum* sekaligus sebagai dimensi *ius constituendum*. Berbagai dimensi tersebut mengisyaratkan bahwa kajian tesis ini haruslah melihat persoalan hukum yang ada sebagai persoalan normatif serta persoalan empirik. Hal ini membuat penelitian tesis ini menggunakan teori hukum dalam dimensi teori hukum pada kajian hukum normatif serta dalam kajian empiris. Kajian normatif hukum melihat teori hukum yang ada dalam tesis ini sebagai alat analisis terkait dengan persoalan belum optimalnya pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika sebagai persoalan akibat tidak operasionalnya

²⁶Wikipedia, “Kepolisian Daerah Jawa Tengah”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jawa_Tengah, 1 Mei 2025.

peraturan perundang-undangan hukum pidana sehingga mengakibatkan tujuan hukum pidana belum tercapai. Sehingga pada dimensi ini penulis menggunakan teori kebijakan hukum pidana dalam menganalisis persoalan regulasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika melalui media digital di wilayah Polda Jateng yang belum berjalan sesuai tujuan dari politik hukum pidana. Sementara aspek persoalan lain yang hendak dikaji dalam tesis ini ialah pada dimensi kendala dan upaya dalam mencari solusi terkait dengan persoalan belum optimalnya pemberantasan peredaran narkotika melalui media digital di Kota Semarang saat ini. Pada persoalan dalam dimensi *ius operatum* sekaligus *ius constituendum* ini, penulis menggunakan teori bekerjanya hukum untuk membedah kendala dalam ketidakefektifan pemberantasan peredaran narkotika melalui media digital di wilayah Polda Jawa Tengah sekaligus mencari solusi akan persoalan tersebut. Adapun penjelasan pokok pemikiran kedua teori yang digunakan penulis dalam tesis ini sebagai berikut:


a. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.²⁷ Berdasarkan

²⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm. 26.

pandangan dari Barda Nawawi, kajian kebijakan hukum pidana lebih pada persoalan cara mengoperasionalkan hukum pidana, sehingga masalah sentral atau masalah pokok dalam kajian kebijakan hukum pidana terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana. Dilihat dari sudut dogmatis- normatif, masalah pokok atau materi/substansi dari hukum pidana (materiil) terletak pada masalah mengenai:²⁸


- a. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
- b. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan
- c. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.



²⁸Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, 2005, hlm. 75-76.

b. Teori Bekerjanya Hukum

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “non-hukum”. Berikut ragannya:²⁹



Ragaan 1: Kerangka Analisis Proses Bekerjanya Hukum

²⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1979, hlm. 49-50.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas telah dijelaskan bahwa permasalahan yang hendak dikaji dalam tesis ini ialah persoalan berkaitan dengan aspek kemampuan regulasi hukum pidana dalam mewujudkan upaya pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika melalui media digital di era globalisasi di wilayah Polda Jawa Tengah saat ini. Adapun aspek variabel dalam dimensi yang hendak dianalisis ialah berkaitan dengan persoalan pengaturan regulasi pemberantasan peredaran narkotika melalui media digital di era globalisasi saat ini yang terjadi di wilayah Polda Jawa Tengah sebagai dimensi *ius constitutum*, serta aspek kendala dan solusi pemberantasan peredaran narkotika melalui media digital di era globalisasi saat ini yang terjadi di wilayah Polda Jawa Tengah sebagai dimensi *ius operatum* sekaligus sebagai dimensi *ius constituendum*. Berbagai dimensi tersebut mengisyaratkan bahwa kajian tesis ini haruslah melihat persoalan hukum yang ada sebagai persoalan normatif serta persoalan empiric, untuk itu metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini harus mampu memberikan cara pandang bagi kajian persoalan dalam tesis ini secara utuh baik dengan pendekatan normatif maupun empiric, baik menggunakan data primer berupa hasil wawancara di lapangan maupun menggunakan data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari data penelitian primer, sekunder dan tersier. Berikut akan dijabarkan perihal elemen-elemen metode penelitian hukum yang digunakan sebagai sub-sub sistem dalam sistem metode dalam meneliti persoalan pada tesis ini:

a. Jenis Penelitian

Menurut Salim Ibrahim Ali, Zuryati Mohamed Yusoff dan Zainal Amin Ayub yang merupakan dosen dari *School of Law, Universiti Utara Malaysia*:³⁰

Non-doctrinal research, also known as social-legal research, is research that employs methods taken from other disciplines to generate empirical data that answers research questions. It can be a problem, policy, or a reform of the existing law. A legal non-doctrinal finding can be qualitative or quantitative, and a dogmatic non-doctrinal finding can be part of a large-scale project. The non-doctrinal approach allows the researcher to conduct research that analyses the law from the perspective of other science disciplines, and to employ those disciplines in drafting the law.

Berdasarkan pandangan dari Salim Ibrahim Ali, Zuryati Mohamed Yusoff dan Zainal Amin Ayub dapat dipahami bahwa penelitian non-doktrinal merupakan penelitian hukum yang menggunakan dimensi multi disiplin, artinya bahwa penelitian hukum selain menggunakan kajian yuridis juga melihat pada peran data empiris yang didapatkan langsung secara sosiologis dari pengamatan hukum yang tengah bekerja di sistem sosial masyarakat. penelitian ini menurut Salim Ibrahim Ali, Zuryati Mohamed Yusoff dan Zainal Amin Ayub, dapat menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif dimana dalam setiap pendekatan baik kualitatif dan kuantitatif, paradigma normatif hukum merupakan identitas yang tidak dapat dilepas dan ditinggalkan oleh peneliti sebagai insan hukum. Hal

³⁰Salim Ibrahim Ali, Zuryati Mohamed Yusoff, dan Zainal Amin Ayub, "Legal Research of Doctrinal and Non-Doctrinal", *International Journal of Trend in Research and Development*, Volume 4 (1), 2017, hlm. 494.

demikian sebagai upaya untuk memastikan bahwa kajian yang dilakukan tetap berpusat pada pendekatan ilmu hukum bukan pada ilmu sosial, sehingga kajian penelitian yang dilakukan tidak mengalami sumiritas dan tetap fokus dalam pemecahan persoalan hukum sebagai fenomena yang dipengaruhi secara empiric oleh aspek sosial, ekonomi, dan politik.

Persoalan dalam tesis ini jelas dilakukan dengan paradigma postivisme hukum atau normatif karena berpusat pada persoalan tidak operasionalnya regulasi hukum pemberantasan kejahatan narkoba yang telah berkembang sebagai *cyber crime*. Aspek tidak optimalnya politik hukum pidana peredaran narkoba adalah variabel atau identitas utama sebagai persoalan penelitian tesis ini karena tesis ini adalah tesis ilmu hukum, sementara variabel perkembangan peredaran narkoba sebagai kejahatan yang telah berkembang modus operandinya sebagai kejahatan digital merupakan pengaruh empiric yang mengakibatkan tidak optimalnya operasionalisasi regulasi pemberantasan peredaran narkoba yang harus pula dipandang sebagai variabel kajian dalam tesis ini, sehingga penelitian yang ada akan lebih holistik dalam memberikan analisis serta pembaharuan konsep terkait upaya pemberantasan peredaran narkoba melalui media sosial di wilayah Polda Jawa Tengah saat ini. Adapun metoda dalam memandang persoalan di dalam tesis ini memandang persoalan yang ada sebagai persoalan hukum sebagai norma yang dalam operasionalnya tidak mampu berjalan dengan baik

akibat adanya kekosongan hukum sebagai persoalan yuridis empirik yang berdampak pada konstipasi dalam setiap pemecahan kasus hukum di masyarakat atau dalam dimensi sosial empirik. Sehingga dimensi yuridis dan empiris tidak terpisah dalam kajian penelitian ini karena penelitian ini selain berakar pada persoalan regulasi hukum sebagai kajian yuridis juga tidak melepas peran persepsi sosial terkait relevansi hukum tersebut dalam tahap operasional hukum. Maka penelitian tesis ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian kualitatif atau *qualitative research*. John W. Creswell dan J. David Creswel dalam bukunya yang berjudul “*Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*”, menyebutkan bahwa:³¹

Qualitative research focuses on individual meaning, and rests on the importance of reporting about the complexity of the application of law in a social situation which depends on each individual's perception of the applicable law.

Pandangan dari John W. Creswell dan J. David Creswel sejalan dengan pandangan dari Lisa Webley yang menyatakan bahwa “*qualitative research methods are often identified with the social sciences and humanities more generally than with the discipline of law in particular*”.³²

Berdasarkan pandangan John W. Creswell dan J. David Creswel dalam bukunya yang berjudul “*Qualitative, Quantitative, and Mixed*

³¹John W. Creswell dan J. David Creswel, *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE Publications, Inc., United Kingdom, 2018, (tanpa halaman).

³²

Methods Approaches” tersebut terlihat bahwa dalam memandang persoalan regulasi hukum (*law in abstracto*) tidak sebatas pada kajian formulasi namun secara holistic juga harus melihat persoalan pada dimensi *law in concreto*. Begitupun dalam tesis ini, persoalan konstipasi dalam optimalisasi pelaksanaan tujaun hukum yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum mampu terasa secara nyata akibat adanya faktor kemajuan teknologi sebagai hasil budaya yang juga membawa dampak negatif berupa berkembangnya modus operandi pada kejahatan peredaran narkotika yang memiliki daya rusak yang sangat serius.

b. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah pendekatan yuridis empirik atau pendekatan ganda, yaitu pendekatan melalui kajian analisis fenomena hukum di masyarakat untuk membedah adanya persoalan perundang-undangan. Lisa Webley menyatakan bahwa:³³

The dual approach to data collection (observation and interviews linked to case files) provided a more rounded data set and more in-depth findings than would have been possible using a single method alone. The observation allowed the researchers to watch solicitor-client interaction (behavior), as well as to experience their working day. The interviews provided evidence of solicitor perceptions, their reasoning and their approach to clients and to other solicitors. The researchers asked the solicitor to pull out the file prior to the interview and to talk through the case. The discussion of the case files provided insights into solicitor-client and solicitor-solicitor interactions. After the pilot the researchers drew up a list of prompts, open questions that acted as a means

³³Loc, cit.

to begin discussions on particular issues, which they could use in interviewing solicitors to ensure that key information was not missed and yet discussions were not unduly choreographed by the interviewer.

Penelitian tesis ini mencoba membedah konstipasi terkait belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap pemberantasan peredaran narkotika melalui media digital yang mana analisis juga memandang pada aspek pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di masyarakat.

c. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

1) Data Primer

Data primer dalam tesis ini adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dalam hal pelaksanaan penghentian penyidikan dalam kasus pidana narkotika, maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : BNN Jateng, Polda Jateng, dan Kejaksaan Kota Semarang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan.

Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan peran Notaris dalam pelaksanaan penghentian penyidikan dalam kasus pidana narkoba pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan, buku serta literatur;
- b) Karya Ilmiah;
- c) Referensi-Referensi yang relevan.

- 3) Bahan Hukum Tersier
 - a) Kamus hukum; dan
 - b) Ensiklopedia.
- d. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Data Primer

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

- b) Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.³⁴ Wawancara merupakan salah

³⁴*Ibid*, hlm. 161.

satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan penelitian di lapangan.

2) Data Sekunder

Pengumpulam data sekunder melalui studi Pustaka. Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen terkait dengan pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba melalui media digital.

e. Metode Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam disertasi ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya menggunakan angka statistik. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian

hukum empiris. Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian hukum, dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- 1) Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan.
- 2) Data yang terkumpul umumnya berupa informasi.
- 3) Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka.
- 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara purposive.
- 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
- 6) Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritik; Dan Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; dan Keaslian Penulisan, serta Sistematika Penulisan.


BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian tesis ini. Adapun sub-sub judul yang dibahas dalam bab

³⁵Lexy J. Moleong, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 112.

ini ialah penegakan hukum pidana pidana, Perkembangan Kebijakan Hukum Terkait Pengaturan Peredaran Narkotika, dan peredaran narkotika di era globalisasi.

BAB III : Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotia melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah saat ini dan kendala dan solusi dalam mewujudkan optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotia melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah.

BAB IV : Penutup yang berisi Kesimpulan dari pembahasan dan saran yang dibutuhkan dari hasil penelitian tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau *Law Enforcement* dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.³⁶ Pendapat ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.³⁷ Dengan kata lain, penegakan hukum ialah penegakan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang masih abstrak (*in abstracto*), menjadi kenyataan (*in concreto*). Secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah untuk menyerasikan antara hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.³⁸

³⁶ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 83

³⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.8

³⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7

Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakkan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁹ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance.⁴⁰

Karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata untuk mencapai kedamaian.⁴¹ Dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadi pelanggaran hukum sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang harus memenuhi 3 unsur, yaitu⁴²:

- a) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Unsur ini menitikberatkan hukum yang harus dilaksanakan dan ditegakkan dan dapat ditetapkannya hukum ketika terjadi peristiwa yang konkrit. Unsur

³⁹ Satjipto Raharjo, Op.Cit., hlm.25

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf tanggal 11 Agustus 2020 pukul 18.50

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, Hal

ini sejalan dengan adagium hukum “*fiat justitia et pereat mundus*” yang artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus diberlakukan dan tidak diperkenankan adanya penyimpangan.

- b) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) : Unsur ini mengedepankan keinginan masyarakat untuk menerima manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memiliki dampak yang memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
- c) Keadilan (*gerechtigkei*) : Dalam penegakan hukum, harus tercipta keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Untuk itu, dalam penegakkan hukum, unsur keadilan.

Penegakan hukum diartikan pula sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan hal ini, penegakan hukum bila ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum

sepanjang ia menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa apabila hal tersebut diperlukan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya yang pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.⁴³

Tugas utama penegakan hukum oleh Negara adalah untuk mencapai keadilan yang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dimaksudkan sebagai upaya

⁴³ Ucuk Agiyanto, tanpa tahun "Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan", *Jurnal Hukum Ransidental*, hlm. 494.

pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun terdapat pelanggaran hukum. Kedua upaya penegakan hukum ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum sehingga keduanya harus dilaksanakan. Hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil sementara untuk penegakan hukum yang bersifat represif secara operasional didukung dan melalui lembaga-lembaga yang secara organisatoris terpisah satu sama lain, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.⁴⁴

Pelaksanaan penegakan hukum kerap kali mengalami beberapa kendala yang terletak pada faktor-faktor yang antara lain⁴⁵:

- a) Faktor hukum itu sendiri.
- b) Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan aktifitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.

⁴⁴ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*,: *Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112.

⁴⁵ Soerjono Soekanto , Op.Cit, h. 8.

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dari definisi dan penjelasan mengenai penegakan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan cita hukum dalam dunia kenyataan. Hal ini pun berlaku dalam menindak tindak pidana narkotika dimana penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan sebuah keniscayaan guna mewujudkan tujuan negara Indonesia yakni salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Penegakan hukum yang dimaksud tentu perlu dilakukan secara preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat serta penegakan hukum represif yang dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun masih terdapat pelanggaran terhadap hukum itu. Dengan demikian dapat terlihat pentingnya penegakan hukum yaitu sebagai hal krusial yang perlu dilaksanakan guna mencapai kesejahteraan dan tujuan dalam masyarakat. Maka rekonstruksi peredaran narkotika melalui dunia maya berbasis keadilan adalah salah satu upaya yang dilakukan Negara untuk mewujudkan cita hukum dan kesejahteraan masyarakat.

1. Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang dalam pandangan beberapa ahli digolongkan sebagai salah satu hukum

publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara, berbeda dari hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga yang lainnya.⁴⁶

Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Soedarto mengutip Mezger dalam mendefinisikan hukum pidana sebagai “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”⁴⁷ Pada dasarnya berbicara mengenai hukum pidana maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni⁴⁸:

1. Perbuatan yang dimaksud memenuhi syarat-syarat tertentu : Dalam artian perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan ini disebut pula sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat.
2. Pidana : Penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pengertian lebih meluas mengenai hukum pidana seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno yakni merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara dan menjadi dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Serta mengatur mengenai kapan

⁴⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm 6

⁴⁷ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 10

dan dalam hal-hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana serta bagaimana pengenaan pidana tersebut dilaksanakan.⁴⁹ Perumusan oleh Moeljatno ini secara garis besar menghendaki 3 unsur utama hukum pidana yakni aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.

Berakar dari pengertian hukum pidana yang disampaikan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara.⁵⁰ Karakteristik ini kemudian dijabarkan oleh Sutherland dan Cressey menjadi empat. *Pertama*, dijalankan oleh negara sebagai otoritas politik untuk menuntut pelaku. *Kedua*, Delik dan hukuman yang dijatuhkan didefinisikan secara spesifik, *Ketiga*, diterapkan tanpa diskriminasi. *Keempat*, sanksi pidana tersebut dikelola oleh negara.⁵¹

Secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu “*ius poenale*” atau pengertian hukum pidana objektif dan “*ius puniendi*” atau hukum pidana subjektif.⁵² Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai:⁵³

⁴⁹ Moeljatno dalam Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 16

⁵⁰ Arnold H. Loewy dalam *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 17

⁵² Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm 2

⁵³ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, ida hlm. 13.

het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepas.(Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)

Lebih lanjut mengenai pidana objektif ini, Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni:⁵⁴

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

- 1. De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
- 2. De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitenteaire recht of ruimer het recht der sancties.*
- 3. De regelen, die tijdelijk en ruintelijk de werkingssfeer der normen bepalen."*

(Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Sementara itu berkaitan dengan Ius puniendi atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :⁵⁵

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.

⁵⁴ Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

⁵⁵ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, Hukum Pidana Materiil dan Formiil, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Dari pengertian mengenai hukum pidana objektif dan subjektif ini maka dalam konteks penelitian kali ini dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan alat untuk mewujudkan tujuan dan fungsi yang hendak dicapai oleh masyarakat terkhusus berkaitan dengan ketertiban umum agar dapat berjalan secara efektif. Di muka sudah dijabarkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Tentu kekhususan dari hukum pidana ini dibutuhkan terutama ketika melihat upaya hukum lainnya ternyata sudah tidak memadai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana berasal dari kata “straf” dalam Bahasa Belanda yang diartikan sebagai hukuman yang oleh Moeljatno dan Sudarto hal ini dimaknai sebagai “penghukuman” dalam ruang lingkup pidana atau yang kemudian disebutkan sebagai

“pidana”. Dalam Black’s Law Dictionary pidana (*punishment*) diartikan sebagai :⁵⁶

Any pain, penalty, suffering, or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.

Kata pidana oleh van Hamel kemudian diartikan sebagai penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum terhadap orang yang telah melanggar peraturan hukum yang diatur oleh negara.⁵⁷ Menurut Simons, pidana atau “*straf*” merupakan penderitaan yang oleh undang-undang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dan dijatuhkan bagi orang yang bersalah melalui putusan hakim.⁵⁸

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.⁵⁹ Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pemidanaan.⁶⁰ Pemidanaan

⁵⁶ Henry Campbell Black, 1968, *Black’s Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, hlm. 1398

⁵⁷ Van Hamel dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 36

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 35

⁵⁹ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁶¹ Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Matravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.⁶²

Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁶³

Pada dasarnya pada hukum pidana sendiri berlaku doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :⁶⁴

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana *formil* mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

⁶¹ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

⁶² Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

⁶³ Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

⁶⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

Selanjutnya hal ini juga dijelaskan oleh Tirtamidjaja bahwa perbedaan dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil adalah sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana,

⁶⁵ *Loc. cit.*

korban, dan juga masyarakat. Pidana dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa⁶⁶. Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

⁶⁶ Zainal Abidin, 2005, *Pidana, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Azas-azas dalam Hukum Pidana

Azas paling mendasar pada hukum pidana adalah azas legalitas. Pada sejarahnya azas legalitas pada umumnya dimulai pada zaman hukum pidana belum tertulis ditandai dengan terjadinya Revolusi Perancis dimana rakyat bergejolak menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu.⁶⁷ Pada sejarah revolusi Prancis saat itu, memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (absolutisme) terhadap raja menimbulkan pemikiran tentang harus ditentukannya dalam undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar rakyat dapat mengetahui dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan jika memilih untuk melakukan kehendak bebasnya untuk berbuat kejahatan maka sanksi pidana sudah pasti harus dapat diterimanya sebagai konsekuensi dari akibat perbuatannya.⁶⁸

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anslem Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi "*nulla poena sine lege, nulla poena sine praevia legi poenalli*". Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium "*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*".⁶⁹ Hal ini lah yang kemudian menjadi akar dari asas legalitas di Indonesia dimana di Indonesia sendiri asas ini merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan

⁶⁷ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 18

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan kemudian diatur dalam KUHP Indonesia yakni pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Berkaitan dengan azas ini, Suringa, van Bemmelen, van Hattum berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.⁷⁰ Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).⁷¹

Pemikiran lain mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.⁷² Hal ini turut didukung dengan pendapat Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu⁷³:

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

⁷¹ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

⁷² Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

⁷³ Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dengan demikian konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan mutlak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.⁷⁴

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek azas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu⁷⁵:

- a. Peraturan perundang-undangan (*law*), dimana penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang

⁷⁴ Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁷⁵ *Ibid.*,

dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

- b. Rektroaktivitas (*rekstroactivity*), yaitu undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Lex Certa, dimaksudkan bahwa pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.
- d. Analogi, yaitu ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran *a-contrario*), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

Pembeda dan ciri utama dari azas legalitas adalah sifat kepastiannya yang menjadikan hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum

yang pasti, jelas, dan tegas. Kepastian, jelas dan tegas ini sangat dibutuhkan dalam perpajakan guna menghindari pelanggaran-pelanggaran di dalamnya.

B. Perkembangan Kebijakan Hukum Terkait Pengaturan Peredaran Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁷⁶

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

⁷⁶Siswanto, Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 111

Sebelum era kemerdekaan, pengaturan narkotika bersandar pada *Verdovende Middelen Ordonnantie* yang diterbitkan melalui Staatsblad 1929 Nomor 278 dan Nomor 536. Pada era ini, narkotika masih menggunakan istilah obat yang membiuskan atau *verdovende*. Pada era ini juga, terdapat pendekatan kebijakan yang menarik sekaligus penting yaitu dalam konteks pengaturan opium. Bahkan, pemerintah sampai membentuk suatu badan resmi yang bernama *Opium-Regie* untuk mengelola distribusi dan penjualan opium. Pada era ini juga, terdapat pendekatan kebijakan yang menarik sekaligus penting dalam konteks pengaturan opium, yakni mengadministrasikan perdagangan opium. Salah satu tujuan pendekatan administratif (tata kelola) ini, ekonomi. Bahkan pendekatan administratif (tata kelola) untuk tujuan ekonomi ini berlanjut pada era awal kemerdekaan. Pemerintah Indonesia yang saat itu baru berdiri, kesulitan untuk menanggung beban anggaran negara. Ada dua faktor penting yang menyumbang kondisi sulit tersebut, yaitu perginya penguasa kolonial yang berarti sumber pemasukan negara hilang seketika, serta pemasukan negara dari sumber pajak tidak bisa diharapkan karena struktur yang tidak mapan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berusaha keras mencari sumber pemasukan, salah satunya dengan mengelola opium yang sudah diolah atau *tjandoe* untuk kepentingan penggunaan pribadi. Termasuk juga pendirian badan pemerintah, *Djawatan Tjandoe dan Garam* yang tugasnya hampir sama dengan *Opium-Regie* pada era kolonial, yaitu mengelola distribusi dan penjualan candu untuk tujuan meningkatkan pemasukan negara.

Setelah merdeka, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan yang menyangkut produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obat berbahaya (diundangkan melalui State Gazette 1949 Nomor 419), kewenangan untuk melakukan pengaturan berada pada Menteri Kesehatan. Memburuknya permasalahan narkotika di periode 1970-an mendorong presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971. Peraturan tersebut menjadi dasar pembentukan Badan Koordinasi dan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (BAKOLAK INPRES). Badan tersebut bertugas untuk melakukan koordinasi terkait penanggulangan berbagai bentuk ancaman keamanan, salah satunya adalah bahaya narkotika. Berkembangnya kejahatan narkotika menjadi kejahatan transnasional, mendorong pemerintah Indonesia untuk mengesahkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs) beserta protokol amendemennya (Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976. Di saat yang bersamaan pada 27 Juli 1976, Pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (UU Narkotika 1976).

Tujuan pengesahan UU Narkotika 1976 dapat terlihat dalam penjelasan umumnya, yaitu untuk merevisi penggunaan istilah obat bius menjadi narkotika. Bahkan secara tegas menyatakan pembentukan UU Narkotika 1976 ini untuk mendorong pendekatan kesehatan. Hal lain yang disebutkan dalam penjelasan umum sebagai salah satu alasan kuat pembentukan UU

Narkotika 1976, peraturan perundang-undangan yang ada tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena “yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *verdoovende middelen* atau obat bius”. Lebih lanjut, undang-undang itu menyatakan bahwa “...sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur”. Lebih lanjut UU Narkotika 1976 menegaskan bahwa narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, begitu juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu, dan penerapannya. Meskipun terdapat bahaya, tetapi penggunaan narkotika masih dapat dibenarkan untuk kepentingan pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, bagian penjelasan itu kemudian dinyatakan dalam bagian menimbang undang-undang bahwa “narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan”.

UU Narkotika 1976 ini kemudian mengatur beberapa substansi yang tidak ada pada undang-undang sebelumnya seperti penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan, serta rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Untuk istilah pengguna narkotika, UU Narkotika 1976 hanya mengatur pengertian pecandu narkotika, yakni sebagai orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis akibat penyalahgunaan narkotika (Pasal 1 angka 29 UU Narkotika 1976). Terkait dengan rehabilitasi, undang-undang ini menarik karena mengenal konsep rehabilitasi yang

bersifat atas biaya sendiri dan tanggungan negara. Rehabilitasi diterapkan bagi setiap orang yang secara tanpa hak menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri (Pasal 23 ayat (7) UU Narkotika 1976). Penggunaan klausul “tanpa hak” dalam hal ini berarti bahwa orang dengan prasyarat tertentu dapat memiliki hak untuk menggunakan narkoba, yaitu untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Pasal 33 UU Narkotika 1976 menyatakan bahwa hakim dapat memutus seseorang yang bersalah untuk menjalani pengobatan dan perawatan atas biaya sendiri. Penggunaan istilah “hakim dalam memutus” seseorang “yang bersalah”, mengisyaratkan bahwa mekanisme ini hanya berlaku jika proses peradilan pidana sudah selesai dan hakim sudah menjatuhkan putusan. Dengan demikian, mekanisme ini tidak berlaku bagi tahapan sebelum putusan hakim. Namun mengenai tempat rehabilitasi tidak diatur secara spesifik. Pasal 34 UU Narkotika 1976 hanya menyebutkan bahwa pengobatan dan perawatan pecandu narkoba serta rehabilitasi bagi bekas pecandu narkoba dilakukan di lembaga rehabilitasi. Kelemahan pengaturan ini adalah tidak ada pengaturan lebih rinci mengenai mekanisme perawatan dan pengobatan serta penempatan di lembaga rehabilitasi. Selain itu, terdapat unsur yang sangat luas dalam ketentuan pidana yang dapat mengaburkan kualifikasi pengguna narkoba dengan memuat klausul “memiliki, menyimpan, atau menguasai” (lihat Pasal 23 ayat (1) UU Narkotika 1976). Pada perkembangan selanjutnya, pengaturan narkoba termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika 1997). Pada undang-undang ini, nuansa

pengaturan yang bersifat represif sebagai respons terhadap kejahatan semakin tajam.

Misalnya, dalam bagian menimbang huruf e undang-undang tersebut, menyatakan bahwa kejahatan narkoba bersifat transnasional yang digunakan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih. Meski demikian, pendekatan kesehatan tetap masih terlihat dalam bagian menimbang undang-undang itu. Misalnya pada bagian menimbang huruf b, menyatakan bahwa usaha menjamin ketersediaan narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dilakukan dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Pada undang-undang ini, kembali terdapat usaha untuk mendefinisikan pengguna narkoba. Ada tiga istilah yang dipergunakan, yaitu pecandu narkoba, orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 12). Penyalahgunaan narkoba sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter (Pasal 1 angka 14). Pengguna narkoba adalah orang yang dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkoba untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 44 ayat (1)). Undang-undang ini untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep penggolongan narkoba. Dengan narkoba golongan I sebagai yang paling ketat penggunaannya, yakni narkoba yang dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya. Selain itu, narkoba golongan lain dapat digunakan

untuk pengobatan, terapi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada konteks rehabilitasi, UU Narkotika 1997 mulai memperkenalkan perawatan dan pengobatan yang bersifat wajib sebagai penegasan UU Narkotika 1976. Perawatan dan pengobatan yang bersifat wajib ini berlaku terhadap pecandu narkotika, menurut pengertian undang-undang ini adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis (Pasal 45).

Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.⁷⁷ Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-

⁷⁷ *Loc. cit.*

Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :

1) Narkotika Golongan 1 (satu)

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : heroin, ganja, shabu, ekstacy dan lain sebagainya.

2) Narkotika Golongan 2 (dua)

Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : morfin dan petidin.

3) Narkotika Golongan 3 (tiga)

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya : kodein.

Dampak penyalahgunaan narkotika yaitu apabila narkotika diiggunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru, hati.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiscal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Di samping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvulled rech*).

Pidana khusus ini terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari pidana khusus dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan.

Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain yaitu hukum pidana umum (*ius*

commune) dan hukum pidana khusus (ius singular atau ius speciale). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dari hukum pidana, karena memang dari umum yang menyangkut hukum pidana menurut ketentuanketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedangkan bagian khususnya , memuat perumusan tindak-tindak pidana, sehingga untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka perlu dilakukan upaya terus-menerus dibidang keamanan dan ketertiban serta dibidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pasal 3 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa kelompok kejahatan yang terorganisasi, adapun yang dimaksud kejahatan yang terorganisasi menurut Pasal 21 Undang-Undang Narkotika yaitu kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika termasuk dalam kejahatan internasional, pengertiankejahatan internasional berasal dari salah satu resolusi yang diadopsi oleh “ *The United Nations Congress on the Prevation of Crime an the Treatment of Offenders* “ di Cairo pada tanggal 29 april–8 mei 1955 , yakni : resolusi tentang “ Internasional Instrument, such as Convention Against Organized Transnational Crime” yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 2–23 November 1994. Sehubungan dengan konvensi internasional, dapat dikatakan bahwa :

Kejahatan internasional ialah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dalam konvensi-konvensi multilateral, yang diakui negara-negara dalam jumlah yang signifikan asalkan instrument-instrumennya mencangkup data dari 10 (sepuluh) karakteristik pidana. Ketentuan yang mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1988, tentang batasan narkoba dan psikotropika yang meliputi tindakan :

- (a) Menanam, membeli, memperdagangkan, mengangkut, dan mendistribusikan narkoba dan psikotropika.
- (b) Menyusun suatu organisasi, manajemen, dan membiayai, tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).
- (c) Menstransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan tersebut pada huruf(a)
- (d) Mempersiapkan, percobaan, pembujukan dan pemufakatan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).

Pemufakatan jahat yang dimaksud pada huruf (d) diatas adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, ,member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan psikotropika didalam konvensi Wina 1988, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa tindak pidana narkoba transnasional yang termasuk psikotropika merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi internasional. Ditegaskan pula bahwa penetapan tindak pidana narkoba transnasional ke dalam wewenang Mahkamah (Pidana) Internasional mengandung makna bahwa pengesahan berlakunya rancangan Statuta Mahkamah (Pidana) Internasional merupakan prasyarat untuk menetapkan tindak pidana narkoba transnasional sebagai tindak pidana internasional. Dalam rangka upaya pencegahan terhadap pengedaran gelap narkoba dan psikotropika konvensi telah menetapkan ketentuan

dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum dan administrasi masing-masing Negara untuk :

- (a) Membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut.
- (b) Melakukan kampanye pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
- (c) Mengadakan kerja sama antara pihak dan organisasi internasional yang berwenang.

Konvensi tersebut tentang ketentuan-ketentuan pidana dikatakan bahwa dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan masing-masing setiap pihak harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang sah lainnya yang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

Peredaran narkotika di Indonesia pada perkembangannya di ataur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kemudian Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pengaturan di atas terlihat jelas bahwasannya peredaran narkotika terbagi menjadi dua yaitu peredaran narkotika secara tidak sah atau melawan hukum atau secara gelap dan peredaran secara legal. Pengertian peredaran narkotika secara gelap diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sementara secara sah atau legal diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa peredaran narkotika adalah segala perbuatan yang berkaitan dengan proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain), impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan narkotika secara melawan hukum dimana objek benda yang menjadi unsur dalam delik ini ialah narkotika guna mendapatkan keuntungan baik secara ekonomis atau untuk dikonsumsi secara melawan hukum. Berdasarkan pandangan tersebut terlihat jelas bahwa diktum peredaran narkotika terkait dengan segala perbuatan melawan hukum yang meliputi:

- a. Menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain);
- b. Impor;

- c. Ekspor;
- d. Jual beli di dalam negeri;
- e. Penyimpanan; dan
- f. Pengangkutan.

Diktum di atas menunjukkan bahwasannya aspek peredaran yang menggunakan instrument digital belum diatur secara jelas. Hal demikian mengakibatkan peredaran narkoba secara gelap melalui media social dan internet tidak mampu terbendung dengan baik. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak memuat pengaturan terkait peredaran narkoba secara elektronik atau melalui media sosial dan internet. Hal demikian dapat menjadi sumber semakin meningkatnya peredaran narkoba berbasis digital yang sulit untuk ditindak.

Badan Narkotika Nasional mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga akhir tahun 2020 terdapat sebanyak 33.371 kasus narkoba dengan sejumlah barang bukti yaitu narkoba jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, Sabu seberat 5,01 ton, Ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Adapun tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku. Di samping itu tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkoba, sebanyak 84 jaringan sindikat narkoba telah berhasil diungkap BNN. Sebanyak 84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam

negeri/jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan/napi yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lembaga Pemasyarakatan. Dari 98 sindikat tersebut 75 jaringan sindikat narkoba menggunakan sarana dunia maya untuk melakukan peredaran narkoba.⁷⁸ Dengan kata lain bahwasanya politik hukum narkoba belum mampu mengikuti pertumbuhan masyarakat di era digital saat ini.

Pada era globalisasi saat ini, secara faktual batas antar negara semakin kabur, meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Namun para pelaku kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yurisdiksi. Mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas. Bila era globalisasi baru muncul atau berkembang beberapa tahun terakhir, para pelaku kejahatan telah sejak lama menggunakan konsep globalisasi tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut. Globalisasi merupakan proses untuk meletakkan dunia di bawah 1 unit yang sama tanpa dibatasi oleh garis dan kedudukan geografi suatu negara, dimana melalui proses ini dunia akhirnya tidak lagi terbatas dan negara terbuka luas untuk dimasuki oleh berbagai pernyataan yang disalurkan via telekomunikasi, seperti internet, media cetak dan elektronik, yang akhirnya perkembangan ini memungkinkan

⁷⁸<https://bnn.go.id/konten/unggahahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>. Diakses pada 12 Juni 2021.

interaksi antara satu negara dengan negara lainnya, juga membuat interaksi sesama manusia dapat dilakukan dalam tempo yang singkat.⁷⁹

Keadaan demikian terlihat dalam kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh AY dan ES di sragen yang melakukan penawaran dan peredaran narkoba melalui jaringan Facebook secara tersembunyi. AY bertugas sebagai operator media social secara digital sementara ES selaku pihak kurir sekaligus pihak yang melakukan komunikasi dengan calon pembeli. Atas penelusuran pihak Kepolisian Resor Sragen pada akhirnya ditemukan alat bukti berupa perangkat computer sebagai alat penawaran dan peredaran narkoba serta adanya Sabu seberat 4 gram. AKP Rini Pangestuti selaku Kasat Narkoba Polres Sragen menjelaskan bahwa:⁸⁰

Modus operandi peredaran narkoba secara gelap dewasa ini telah menggunakan media sosial, hal demikian membutuhkan sarana dan prasarana penegakan hukum yang lebih maju dengan basis digital serta keterlibatan masyarakat lebih besar lagi.

Kekosongan hukum dalam politik hukum pidana peredaran narkoba juga terlihat dalam putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2018/PN Rbi. Perbuatan pelaku yang juga menawarkan narkoba melalui media sosial tidak menjadi suatu kajian hakim secara khusus, pelaku hanya dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi:⁸¹

⁷⁹Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Indonesia, Majalah Interpol, 2007, hlm. 58

⁸⁰ AKP Rini Pangestuti, *Wawancara Terkait Perkembangan Modus Operandi Tindak Pidana Peredaran Narkoba Di Wilayah Polres Seragen*, wawancara dilakukan pada 12 Mei 2021.

⁸¹ ST. Aqmal, *Naskah Putusan Kasus Peredaran Narkoba Di Kota Bima*, Diunduh melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5a3c87e5251d39e7d5d7bb8f702e5ed6.html>, pada 12 Mei 2021.

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

C. Peredaran Narkotika Di Era Globalisasi

1. Perkembangan Era Globalisasi

a. Sejarah dan Pengertian Globalisasi

Globalisasi merupakan fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu yang ditandai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin mempercepat akselerasi globalisasi dan menyentuh seluruh aspek kehidupan.⁸² Berkaitan dengan ini, Mansour Fakih mengartikan globalisasi sebagai “Proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia dengan keyakinan pasar bebas yang telah dicanangkan pada masa

⁸² Suhartini, 2004, *Perspektif Global*, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.4

kolonialisme.”⁸³ Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Anthony Giddens yang mengatakan bahwa:⁸⁴

Globalisasi berkaitan dengan tesis akan adanya kehidupan di dunia baru, sehingga globalisasi adalah sistem dunia baru yang didalamnya terdapat integrasi antara sistem politik, sosial-budaya, hukum dan ekonomi dalam skala dunia, namun demikian berbagai sub-sistem dari sistem globalisasi tersebut dalam berhubungan selalu dalam hubungan yang kontradiktif, hal ini akibat adanya pengaruh negara super power.

Sejalan dengan pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih, Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul “*Globalization on Income Inequality*” mengatakan bahwa “ *there are social, political, cultural origins of globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences*”.

Berbicara mengenai globalisasi, pada dasarnya globalisasi merupakan era yang ditandai dengan kemajuan teknologi infomarsi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin

⁸³ Mansour Fakih, 2001, *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 210.

⁸⁴ Anthony Giddens, 2004, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

mendunia dan menciptakan situasi dimana masyarakat di belahan dunia dapat dengan mudahnya.⁸⁵

Sejarah mencatat bahwa interdependensi antar bangsa-bangsa dunia terlihat dari pandangan dan usul tokoh Perancis yang bernama Antoine Julien de Paris pada abad IX yang berpendapat bahwa bangsa-bangsa di dunia hendaknya semakin mempererat hubungan dan kerjasama untuk membangun saling mengerti dan perdamaian dimana dana negara hendaknya dialihkan sebagian untuk mengembangkan prasarana dan sarana untuk kerjasama dan menumbuhkan perdamaian abadi.⁸⁶ Lebih lanjut, hubungan saling ketergantungan antar bangsa negara ini lah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya globalisasi yang kemudian seperti yang dikatakan oleh Don Maclver bahwa terdapat dua periode penting dalam sejarah perkembangan globalisasi di dunia saat ini. Periode pertama adalah periode 1914 dimana saat itu sistem politik dan ekonomi dunia dikuasai oleh bangsa Eropa. Periode kedua yaitu pada saat pasca Perang Dunia I. Pada periode tersebut terjadi perubahan yang besar terhadap sistem politik dan ekonomi dunia akibat adanya transisi yang terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama dimulai pasca Perang Dunia I antara tahun 1914 hingga 1945. Pada tahap tersebut

⁸⁵ Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumil C. Agoes Achir, dan Marco P. Sumampouw, 1997, *Manajemen Dalam Era Globalisasi, Elex Media Komputindo*, LEMHANNAS, Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta, hlm. ix.

⁸⁶ Suhartini, Op.Cit., hlm. 12

hegemoni dan dominasi negara Eropa telah memudar dengan hadirnya Amerika dan Jepang dalam struktur politik dan ekonomi dunia. tahap kedua yaitu periode transisi pasca Perang Dunia II.

Pada periode tersebut lahir dua negara yang mendominasi struktur politik dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.⁸⁷ Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa salah satu dampak yang diakibatkan oleh globalisasi adalah adanya dominasi negara-negara besar terhadap negara-negara kecil dan berkembang.

Sejalan dengan hal ini, Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul “*Globalization on Income Inequality*” mengatakan bahwa “*there are social, political, cultural origins of globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences.*”⁸⁸

Dimulainya proses globalisasi secara sederhana ditandai dengan diberlakukannya mekanisme perdagangan bebas secara global dengan disepakatinya perjanjian perdagangan yang dikenal dengan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dalam putaran kedelapan yang dikenal dengan Uruguay Round

⁸⁷ Don Maclver, 2005, *Political Issues in World Treaty*, Manchester University Press, Manchester, hlm. 2.

⁸⁸ Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige, 2012, *Globalization on Income Inequality*, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries, EconStor, www.ECONSTOR.EU, Diunduh Pada 12 Januari 2018

(GATT-UR). Hal ini sesuai dengan pendapat FX Joko Priyono bahwa:⁸⁹

Kerangka multilateral perdagangan internasional diawali pada saat berakhirnya perang dunia kedua yang ditandai dengan adanya depresi ekonomi yang diikuti dengan semakin menjamurnya tindakan-tindakan proteksi perdagangan oleh negara-negara, menyadarkan bagi pemerintah negara-negara di dunia akan pentingnya sebuah disiplin multilateral di bidang perdagangan internasional. Kerusakan parah akibat perang dunia kedua semakin menguatkan akan arti pentingnya ekspansi perdagangan internasional sebagai suatu sarana bagi pertumbuhan dan pembangunan.

Titik penting dalam kehadiran GATT sendiri adalah pada perundingan Putaran Uruguay yang berlangsung semenjak tahun 1986 hingga disepakati tahun 1994 melalui penandatanganan Final Act Embodying the Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations beserta WTO Agreement dan lampiran-lampirannya di Marrakesh 15 April 1994 oleh 124 negara anggota.⁹⁰ Tujuannya adalah untuk menyingkirkan segala bentuk proteksi negara bagi terlembaganya pasar bebas dunia. Dengan demikian perdagangan bebas dan persaingan bebas tanpa proteksi negara, mekanisme pasar akan bekerja secara *self-regulating* (atau *self-correcting*) melalui *the invisible hand* sehingga tercipta efisiensi ekonomi dan kesejahteraan.⁹¹

⁸⁹ FX Joko Priyono, 2011, *Hukum Perdagangan Barang dalam GATT/WTO*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9.

⁹⁰ Achmad Zen Umar Purba, 2011, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, ctk. pertama, Badan Penerbit FH UI dan PT. Alumni, Jakarta-Bandung, hlm.1-6

⁹¹ Mansour Fakih, *Op.Cit.*, hlm. 216.

Melalui globalisasi, negara maju menggagas sebuah propaganda dimana globalisasi selalu digaungkan sebagai proses ekonomi dunia untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia di dunia. Namun demikian pada kenyataannya, sistem ekonomi pasar bebas dunia yang diciptakan oleh negara maju tidak lain merupakan kepentingan negara maju untuk menguasai kembali perekonomian dunia sebagaimana yang telah mereka lakukan pada era kolonialisme. Dengan kata lain yang berusaha diwujudkan melalui globalisasi adalah Persaingan antara negara maju dan kaya dengan negara berkembang yang merupakan negara miskin pada dasarnya terjadi dikarenakan adanya pengaruh neo-liberal dan globalisasi terhadap dunia dimana kedua paham ini hadir sebagai sarana negara maju untuk melaksanakan hegemoni terhadap negara ke tiga sebagaimana terlihat pada dominasi kepentingan negara maju dalam GATT dan WTO.

Lebih lanjut mengenai globalisasi, Jan Aart Scholte mengemukakan lima definisi luas tentang globalisasi, yaitu:⁹²

1. Globalisasi merupakan internasionalisasi yakni dilihat sebagai kegiatan antar negara yang melampaui batas wilayah masing-masing sehingga terjadi saling tukar dan saling

⁹² Mohammad Amien Rais, 2007, *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!*, PPSK, Yogyakarta, hlm. 13-14.

ketergantungan internasional, terutama menyangkut modal dan perdagangan;

2. Globalisasi sebagai liberalisasi yakni merujuk pada proses pemusnahan berbagai restriksi politik sehingga ekonomi dunia menjadi lebih terbuka dan tanpa batas;
3. Globalisasi sebagai universalisasi informasi, komunikasi, dan transportasi dan berbagai kegiatan masyarakat dunia lainnya⁹³ dimana berkaitan dengan aspek ini Oliver Reiser dan B. Dvies menyatakan bahwa globalisasi adalah proses penyebaran objek dan pengalaman kepada seluruh manusia di dunia⁹⁴;
4. Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi yakni merebaknya struktur modernitas barat ke seluruh dunia yang menyangkut kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme dan lain sebagainya yang cenderung merusak budaya lokal yang telah ada lebih dulu.⁹⁵ Hal ini diperkuat oleh Spybey, Martin Khor, Taylor, Schiller, dan Ling yang menyampaikan bahwa globalisasi identik dengan kolonialisasi dan imperialisme yang menghancurkan budaya lokal;

⁹³ Loc.cit.,

⁹⁴ Bagong Suyanto, 2013, *Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

⁹⁵ Moh. Amien Rais, Op.cit.,

5. Globalisasi sebagai deterritorialisasi di mana terjadi rekonfigurasi geografi, sehingga ruang sosial tidak lagi dipetakan berdasarkan peta teritorial, jarak dan batas teritorial. Berkaitan dengan globalisasi sebagai deterritorialisasi yang mengakibatkan persoalan *state borderless*, Anthony Giddens menyatakan bahwa globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat (lokalitas) sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh dan demikian pula sebaliknya.⁹⁶

Berkaitan dengan globalisasi dan *state borderless*, David Held dan Tony McGrew menyatakan bahwa globalisasi merupakan proses yang mewujudkan perubahan ke dalam spasial organisasi hubungan sosial dan transaksi.⁹⁷ Untuk menjelaskan hal ini, Thomas Larsson berpendapat bahwa globalisasi adalah:⁹⁸

...is the process of world shrinkage, of distances getting shorter, things moving closer. It pertains to the increasing ease with which somebody on one side of the world can interact, to mutual benefit, with somebody on the other side of the world. (proses penyusutan dunia, jarak yang semakin pendek, hal-hal bergerak lebih dekat. Hal ini berkenaan

⁹⁶ Ibid., hlm. 14

⁹⁷ Bagong Suyanto, Op.Cit.,

⁹⁸ Thomas Larsson, 2001, *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*, CATO Institute, Washington D. C., hlm. 9.

dengan meningkatnya kemudahan seseorang dari satu sisi dunia berinteraksi dengan seseorang di sisi dunia lain dengan saling menguntungkan.).

Hal ini menunjukkan bahwa adanya state borderless dan peluang intervensi negara maju mengakibatkan globalisasi dapat menjadi jalan terjadinya persoalan budaya suatu bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Arjun Appadurai yang menyatakan bahwa globalisasi adalah:⁹⁹

The critical point is that both sides of the coin of global cultural process today are products of the infinitely varied mutual contest of sameness and difference on a stage characterized by radical disjunctions between different sorts of global flows and the uncertain landscapes created in and through these disjunctions. (sebuah titik kritis sehingga dua sisi koin proses budaya global (dunia) sekarang ini menghasilkan banyak hal dan variatif yang dapat sama dan atau berbeda yang dikarakterisasi oleh perbedaan disjunctions radikal antara aliran global dan ketidakjelasan batas batas wilayah akibat gangguan tersebut.)

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa keberadaan globalisasi telah merambat ke segala sektor kehidupan dalam suatu negara yang pada dasarnya globalisasi terjadi akibat kemajuan teknologi atau sering disebut sebagai revolusi informasi, permintaan pasar dunia, serta logika kapitalisme yang digerakkan oleh negara-negara imperial pusat, perusahaan multinasional dan bank-bank dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional dimana actor-aktor ini memiliki

⁹⁹ Arjun Appadurai, 2003, Jurnal: *Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization*, University of Minnesota, Public Worlds , Volume 1, London, hlm. 43.

kekuasaan dalam mengatur formulasi strategis globalisasi, alokasi sumber daya ekonomi pada aktor-aktor global.¹⁰⁰ Dimana keterkaitan dari kehadiran dari globalisasi dengan penelitian kali ini adalah bagaimana pada akhirnya globalisasi memudahkan proses peredaran narkotika yang saat ini sudah merambat memanfaatkan kemajuan IPTEK yaitu dengan memperdagangkannya melalui dunia maya.

b. Dampak Globalisasi

Sebelumnya telah digambarkan mengenai apa yang dimaksud dengan globalisasi dan bagaimana keberadaan globalisasi telah merambat ke segala sektor kehidupan manusia dalam suatu negara. Pada dasarnya globalisasi memiliki berbagai dampak baik positif maupun negatif. Misalkan saja, dengan adanya kondisi borderless dan kemudahan akses akibat dari globalisasi, tentu dampak yang paling terlihat adalah mudanya akses terhadap semua informasi dari seluruh penjuru dunia berupa baik informasi yang positif maupun negatif yang mana sisi positif dari pemberitaan adalah memperluas wawasan sekaligus menyadarkan masyarakat agar selalu waspada terhadap dinamika lingkungan dan memahami gejala-gejala yang berkembang, namun sisi negatif dari pemberitaan juga memberikan beban yang berat bagi masyarakat, saat ini sangat mudah bagi masyarakat.

¹⁰⁰ Loc.cit.

Tidak hanya itu, dengan adanya globalisasi terkhusus globalisasi ekonomi maka hal ini membawa dampak yakni munculnya persoalan ekonomi dunia yang pada dasarnya diakibatkan oleh adanya kepentingan berbagai aktor yang telah mengakibatkan kesejahteraan masyarakat termarginalkan.¹⁰¹ Persoalan ini kemudian mengakibatkan friksi antara masyarakat dengan kalangan pengusaha bermodal besar baik dari dalam negeri atau multi nasional, serta friksi antara negara maju dengan negara berkembang yang merupakan negara miskin.¹⁰² Sekalipun penjajahan negara barat terhadap Indonesia di masa sebelum kemerdekaan nasional telah berakhir¹⁰³, namun kehendak untuk terus menguasai kekayaan alam

¹⁰¹ Budi Winarno, 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta, hlm. 25.

¹⁰² Persoalan keamanan nasional dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi politik dunia, dimulai dengan monopoli ekonomi dunia melalui imperialisme dan kolonialisme serta kekuatan militer terhadap negara ke tiga hingga melalui monopoli sistem ekonomi dunia di era globalisasi yang dimana terjadi kemajuan teknologi dan surplus kapital yang mendorong negara maju untuk melanggengkan surplus kapital tersebut dengan melebarkan pengaruh intervensi ekonomi ke negara ke tiga yang memiliki SDA dan energi yang melimpah, lebih dari itu saat ini adanya fenomena *state borderless* mengakibatkan terjadinya persolan berupa ketergantungan antar negara baik negara maju maupun negara berkembang yang berimbas pada stabilitas kebijakan nasional dan lokal, sehingga ketika suatu negara stabilitas ekonominya terganggu maka hal tersebut juga akan mengakibatkan negara lain sebagai satu kesatuan organisasi menjadi ikut menerima imbasnya, hal ini bermuara pada ketidakstabilan keamanan suatu negara dan insan di suatu negara dalam berbagai sektor dimana sektor ekonomi berupa persoalan kemiskinan menjadi pusat gangguan keamanan nasional. (Kenichi Ohmae, 1995, *The End of Nation State*, The 1995 Panglaykim Memorial Lecture, Jakarta, hlm. 18)

¹⁰³ Pola dasar yang digunakan Pemerintahan Hindia Belanda dan Pemerintahan Militer Jepang dalam melakukan redominasi ekonomi di masa penjajahan Indonesia adalah melalui kekuatan armada perang di sektor Angkatan Laut sehingga Belanda dan Jepang dapat dengan mudah menjalankan rencana penaklukan, kolonisasi, serta monopoli perdagangan serta bahan baku melalui persatuan perusahaan partekelir yang dinamai VOC. Lebih lanjut monopoli ekonomi Hindia Belanda terhadap tanah air ini terlihat dengan perlakuan Belanda yang menjadikan negara Indonesia atau yang saat itu sering disebut sebagai Kepulauan Hindia Belanda sebagai penghasil bahan baku guna kepentingan Belanda dalam menguasai perdagangan barang mentah di dunia industri di Eropa serta menjadikan Indonesia sebagai penyedia lahan sewa bagi investor asing yang pada dasarnya dapat menguntungkan Belanda, adapun tata cara penguasaan lahan dan SDA serta SDM melalui jalan kekerasan yang dilaksanakan melalui kekuatan militer. (Rubijanto Siswosoemarto, 2012, *Intelejen Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7-8)

di negara ini oleh bangsa barat terus berlangsung dengan cara baru.

Rubijanto Siswosoemarto menyatakan bahwa:¹⁰⁴

.....meskipun selama berabad-abad negara Barat telah melakukan penindasan dan eksploitasi terhadap negara Timur yang termasuk didalamnya negara Indonesia, namun setelah kemerdekaan kehendak untuk menguasai dan mengendalikan kekayaan Sumber Daya Alam negara-negara ke tiga tetap berlangsung dengan *melalui* pembentukan alat-alat kolonialis baru yang berupa organisasi internasional yang terdiri dari *World Bank*, IMF, serta WTO, UN, dan MNCs.

Hal tersebut dapat terlihat dengan meningkatnya dominasi antar negara dengan jalan *deterrence* atau pencegahan dan penolakan terhadap negara lain melalui asas keseimbangan kekuatan. Hegemoni dan intervensi negara maju terhadap negara berkembang pada kenyataannya kini lebih dengan penggunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh negara maju yang bertujuan untuk dapat mempertahankan *continuitas* pengendalian dan penguasaan kekuatan ekonomi baik dari segi keuangan hingga segi perdagangan dan energi. Berkaitan dengan *continuitas* hegemoni dan intervensi ekonomi politik untuk meraih kekuatan ekonomi secara terus menerus oleh negara maju, Karl Polanyi menyatakan bahwa:

Keuangan dapat bertindak sebagai moderator yang dikdaya di lembaga dan *kebijakan* negara-negara yang lebih kecil, pengucuran hutang dan perpanjangannya bergantung pada kredit, dan kredit bergantung pada kelakuan yang baik dari negara berkembang.

¹⁰⁴ Loc.Cit.,

Berdasarkan pandangan dari Polanyi tersebut dapat disimpulkan pula bahwa negara maju yang hendak menguasai negara berkembang dapat menjalankan rencananya melalui pemberian hutang luar negeri terhadap negara berkembang akibat adanya kebutuhan pembangunan yang sarana dan pra-sarana strategis dan adanya defisit di dalam pembiayaan pemerintahan negara berkembang yang di mana hutang tersebut dilaksanakan melalui *World Bank* dan IMF. Hal ini jelas dapat berpengaruh terhadap pergaulan internasional antara negara maju dan negara berkembang. Dominasi negara maju terhadap negara berkembang juga terjadi pada aspek hubungan kerjasama antar perusahaan yang mengakibatkan persoalan ekonomi pada negara tuan rumah atau yang oleh Budi Winarno disebut sebagai *host*. Era kemajuan teknologi ekonomi telah mampu menciptakan konsep *Multy National Corporation* serta *Trans National Corporation*.¹⁰⁵

Akibat dari adanya dominasi ekonomi dalam era globalisasi sendiri terlihat dari bagaimana kondisi perekonomian negara maju akan mempengaruhi kondisi negara berkembang. Hal ini diperkuat dengan pendapat Charles Steis bahwa “dalam dunia yang menciut, baik dan buruk dapat dengan mudahnya berpindah-pindah. Saat ini,

¹⁰⁵ Hirts and Thomson, 1996, *Globalization in Question*, Blackwell Publisher, Cambridge, hlm. 27

kekuatan gelap globalisasi tampaknya lebih kuat mengenggam.”¹⁰⁶ Hal ini terlihat dari kasus kemerosotan ekonomi dunia akibat dari kemerosotan ekonomi Amerika Serikat yang merambat ke Eropa, Asia, dan Amerika Latin dan menciptakan beban pasar global. Akibatnya hal ini merembet ke semua negara termasuk negara-negara miskin ditambah lagi akibat dari kelebihan produk (*overcapacity*) di banyak industri dan naik kelasnya negara berbiaya rendah seperti Cina yang memberikan tekanan pada harga-harga yang pada akhirnya memaksa kalangan bisnis untuk memotong biaya. Bagian dari upaya pemotongan biaya ini menyangkut pekerjaan *outsourcing* ke negara-negara berkembang yang pada gilirannya akan memperparah situasi pengangguran.¹⁰⁷

Di sisi lain dampak dari kehadiran MNC di era globalisasi yang digadang-gadangkan dapat menyejahterakan nyatanya kehadiran 500 MNC terbesar di dunia yang mengendalikan 70 persen perdagangan dunia, dan menguasai 2/3 investasi di negara-negara berkembang pun dapat memberi dampak yang memprihatinkan bila negara tidak mampu merumuskan kebijakan sehingga berdampak pada munculnya kebijakan yang buruk dapat melantarkan suatu negara, atau sebagian besar penduduk suatu negara, yang berada di

¹⁰⁶ Charles Steis dalam Didin S Damanhuri & Ahmad Erani Yustika, 2020, *Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi: Pemikiran dan Kebijakan*, Institute for Development Economic and Finance, Bogor, hlm. 246.

¹⁰⁷ Organisasi Buruh Sedunia (ILO) mengungkapkan, bahwa pada kenyataannya hampir 80 persen atau 9 dari 10 pekerja yang memasuki angkatan kerja dunia merupakan penduduk yang berasal dari negara berkembang. Baca: *Ibid.*, hlm. 250.

pinggiran perekonomian dunia (*periphery capitalism*) terkhusus kaitannya terhadap tenaga kerja dan Usaha Kecil Menengah (UKM).¹⁰⁸

Persoalan redominsai ekonomi akibat hadirnya globalisasi¹⁰⁹ ini telah mengakibatkan persoalan di berbagai bidang, baik bidang budaya, hukum, ekonomi sendiri, persoalan di bidang kekuatan militer serta bidang politik. Misalkan saja persoalan bidang budaya dan sosial berupa adanya hegemoni yang dimulai dengan berbagai cara melalui pendidikan, kemajuan teknologi informasi, serta melalui bahasa-bahasa literasi yang mengubah nalar bangsa ini untuk meninggalkan tradisi, budaya, adat-istiadat dan juga meninggalkan pola tradisional dalam berbagai ruang kehidupan di

¹⁰⁸ Kehadiran perusahaan-perusahaan raksasa ini kemudian menimbulkan fenomena baru dalam perdagangan yakni munculnya proses standarisasi internasional, yakni bergerak menuju gaya atau pola tunggal, yang cenderung menghilangkan budaya tradisional dan mematikan UKM lokal seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa seperti Microsoft yang mengontrol sistem operasi lebih 90 persen personal computer (PC) yang dijual di pasar dunia saat ini dan monopoli-monopoli yang dilakukan oleh perusahaan lain pada sektor lain. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi juga berarti sejumlah kecil perusahaan mengontrol sedemikian rupa total bisnis dalam suatu sektor, yang memungkinkan mereka dapat mengontrol pasar, misalnya dalam industri kimia, komunikasi, bioteknologi, dan keuangan. Baca: *Ibid.*, hlm. 244

¹⁰⁹ Berkaitan dengan dampak globalisasi terhadap sektor budaya terlihat bahwa Rubijanto sejalan dengan pandangan Denys Lombard berkaitan dengan persoalan pembaratan bangsa Indonesia, hal ini jelas berdampak negatif juga terhadap pola perilaku manusia Indonesia yang berimbas pada kegoncangan keamanan insani yang kemudian bereskalasi menjadi kegoncangan keamanan nasional, Rubijanto mengatakan bahwa dampak globalisasi terhadap budaya Indonesia adalah munculnya pola kehidupan berupa arus informasi yang masuk melalui kemajuan teknologi informatika tidak terbentung dan terkontrol, perilaku konsumtif yang tinggi, adanya sikap menutup diri dan individualisme serta berpikir sempit, pemborosan serta peluang untuk melakukan kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan tradisi dan adat-istiadat di Indonesia, serta mudah terpengaruh dengan hal yang berbau budaya barat. Hal ini dapat terlihat dengan pola perilaku, cara berpakaian, perkembangan kesenian yang mudah diperoleh melalui pengaruh musik serta perfilman asing yang diperoleh melalui kepingan VCD, DVD, serta data dari internet. (Baca: *Op, cit*, Rubijanto Siswosoemrto, hlm. 11)

masyarakat, hal ini pun terjadi di Indonesia dengan definisi lain yaitu telah terjadi pembaratan terhadap negara Indonesia.¹¹⁰

Persoalan pembaratan di Indonesia telah jauh merubah instrumen dan tata caranya menjadi lebih maju seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban di negara ini. Negara Indonesia yang menjadi negara berdaulat merupakan negara yang mau tidak mau, bisa atau tidak melakukan pergaulan internasional yang mana hal tersebut beresiko terjadinya redominasi negara maju di segala sektor kehidupan bangsa dan negara. Hal tersebut terlihat dengan sistem keorganisasian negara-negara di dunia, dengan pembagian tersebut serangan atau dominasi terhadap satu anggota organisasi negara-negara dunia akan berimbas bagaikan efek domino bagi negara anggota lainnya di segala aspek, sekalipun negara yang terdampak tidak dalam keadaan lemah. Selain itu dengan berbagai model redominasi sebagaimana dijelaskan di atas melalui dua arah menjadi tantangan tersendiri pula bagi masing-masing negara berkembang di dunia tak terkecuali Indonesia.

Pembaratan dan kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi ini kemudian memunculkan inovasi bagi pelaku ekonomi (konsumen, pencari kerja, pengerah tenaga kerja, dan kaum profesional), yang menjadikannya sebagai alat baru dalam

¹¹⁰ Denys Lombard, 1996, *Nusa Jawa, Jilid I: Silang Budaya, Batas-Batas Pembaratan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. xviii)

mengidentifikasi dan menjalankan peluang-peluang ekonomi dan bisnis. Tidak hanya berdampak baik, dampak lain yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan anak-anak dan wanita, narkoba, serta penularan penyakit baru berupa AIDS, SARS *Evian Flu*. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state borderless*. Bahkan keadaan tersebut disebabkan turut memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok-kelompok kejahatan, sebagai contoh kasus Saracen serta *Muslim Cyber Army* di Indonesia yang senantiasa menyebarkan informasi palsu demi menciptakan kekacauan politik dan sosial di Indonesia.¹¹¹

Hal tersebut dikarenakan globalisasi merombak cara hidup secara besar-besaran dengan cara menginternasionalisasikan budaya barat ke seluruh penjuru dunia. Oleh karenanya, pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari sama halnya dengan

¹¹¹ Budi Winarno, 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT. Buku Seru, hlm. 168 dan 329, baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terbendung* diakses melalui <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, diakses 11 Februari 2021.

pengaruh globalisasi di seluruh dunia.¹¹² Adanya sisi negatif sebagai dampak globalisasi merupakan hasil atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari modernisasi. Modernisasi sebagai akibat dari globalisasi membentuk penyeragaman ruang dan waktu bagi dunia internasional melalui pembentukan hubungan koneksi otoritas lokal dengan otoritas global.

Modernisasi tersebut menurut Giddens dengan munculnya “institusi-institusi penopangnya seperti kapitalisme, industrialisme serta kemampuan mengawasi aktifitas warga negara dan pengendalian atas alat-alat kekerasan termasuk pada industrialisasi alat-alat peperangan”.¹¹³ Hal tersebut berdampak pada berubahnya pandangan penilaian manusia terhadap nilai suatu barang akibat arus kapitalisme. Kapitalisme modern mengarahkan penganutnya untuk mengarahkan manusia berfikir untung dan rugi terhadap sesuatu yang akan diperolehnya.¹¹⁴ Oleh karenanya, pola pikir pengaruh globalisasi selalu berbicara mengenai keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut Giddens mengidentifikasi terdapat empat penyebab persoalan modernisme global yakni:¹¹⁵

Pertama, kesalahan rencana dalam menentukan unsur-unsur dunia modern. *Kedua*, kesalahan dari operator yang

¹¹² Anthony Giddens, 2003, *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. xvi.

¹¹³ Amarula Octavian, 2012, *Militer dan Globalisasi Studi Sosiologi Militer dalam Konteks Globalisasi dan Kontribusinya bagi Transformasi TNI*, UI Press, Jakarta, hlm. 26.

¹¹⁴ Anthony Giddens, *Op.Cit.*, hlm. 20.

¹¹⁵ Amarula Octavian, *Op.Cit.*, hlm.27.

menjalankan modernisasi. *Ketiga*, akibat tak diharapkan dari sistem modernisasi tersebut. *Keempat*, refleksitas pengetahuan sosial, artinya pengetahuan yang baru secara terus menerus melahirkan sistem menuju arah yang baru.

Oleh karenanya, menurut Giddens globalisasi harus dipahami sebagai berbagi risiko yang ditimbulkan oleh modernitas tersebut, restrukturisasi cara-cara kita menjalani hidup, dan melalui cara yang sangat mendalam. Berdasarkan penjelasan di atas maka Giddens menawarkan gagasan bahwa globalisasi menjadi satu bentuk konteks dari interaksi sosial yang terjadi di seluruh dunia. Globalisasi bukan hanya berbicara mengenai paham serta merta Barat atau Amerikanisasi melainkan membuka peluang munculnya nilai-nilai lokal di ranah global. Tawaran akan konsep kerjasama antar negara-negara di dunia dalam rangka menghadapi risiko-risiko keamanan yang dianggap dapat menjadi jalan keluar untuk meminimalisir risiko atau ancaman global termasuk didalamnya persoalan lingkungan dan keadilan di negara-negara dunia ketiga.¹¹⁶

2. Tindak Pidana Narkotika

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang berarti terbius dan tidak merasa apa-apa.¹¹⁷ Secara umum narkotika dimaksudkan sebagai zat yang bila dipergunakan akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai.¹¹⁸ Pendapat ini diperkuat dengan

¹¹⁶ Amarula Octavian, *Loc.Cit.*

¹¹⁷ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 36.

¹¹⁸ B. Bosu, 1982, *Sendi Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 68.

apa yang dikatakan oleh Smith Kline dan Frech Clinical Staff bahwa yang dimaksud sebagai narkotika adalah:

Narcotice are drugs which product insensibility or stuporduce to their depresant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone).

Pengertian ini kemudian diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dimana pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Ditinjau dari sisi sejarahnya, kejahatan narkotika sebenarnya telah terjadi puluhan tahun yang silam. Sejarah mencatat bahwa narkotika digunakan sebagai sarana perang sebagaimana negara Inggris menghancurkan bangsa China pada tahun 1839. Kala itu strategi yang digunakan Inggris bukanlah dengan memerangi negara China dengan senjata melainkan mengirim dan memberikan candu kepada para generasi muda bangsa China agar mental dan moral serta fisik bangsa China menjadi lemah, terutama kaum generasi mudanya. Hal ini kemudian menyebabkan bangsa China kala itu mengalami kesulitan dalam membangun bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupan manusia.¹¹⁹

¹¹⁹ Soedjono. D, 1977, Narkotika dan Remaja, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 56.

Berangkat dari pengalaman ini dapat terlihat bagaimana narkoba sangat berpengaruh buruk dan bahkan dapat menghancurkan generasi bangsa yang mana penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerusakan yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Inilah mengapa kemudian narkoba telah menjadi musuh negara dan menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mengingat keberadaannya yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Di Indonesia, perjalanan dalam pemberantasan narkoba sendiri sudah berlangsung bahkan sejak masa penjajahan kolonial Belanda dengan diberlakukannya beberapa ordonantie di masing-masing wilayah jajahannya yang berhubungan dengan narkoba, terutama yang menyangkut ganja, opium dan ganja. Selanjutnya, keseriusan pemerintah dalam memberantas narkoba ditandai dengan keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Tunggal Narkoba pada tahun 1961 (*Single Convention on Narcotic drug 1961*) yang berkonsekuensi pada adanya kerjasama internasional untuk melakukan pengawasan dan peredaran gelap narkoba secara illegal. Dengan diratifikasinya konvensi ini, maka negara-negara didesak untuk membuat suatu undang-undang khusus yang mengatur narkoba.

Langkah pemberantasan narkotika kembali kala itu diawali dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (Inpres No. 6/1971) dalam mengatasi atau memberantas dan menanggulangi masalah penyelundupan, peredaran uang palsu, kenakalan remaja, pengawasan orang asing, subversif dan narkotika dimana Inpres ini menjadi landasan pembentukan Badan Koordinasi Pelaksana Inpres No. 6/1971 mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah yang masing-masing diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik ditingkat pusat dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk daerah tingkat propinsi serta Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) untuk tingkat kabupaten / kota. Sayangnya pembentukan badan ini pun dinilai tidak efektif dalam memerangi narkotika hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika yang juga pada akhirnya UU Narkotika terus menerus diperbaharui hingga saat ini yang berlaku ialah Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pembaharuan undang-undang ini merupakan konsekuensi logis mengingat modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan narkotika yang semakin canggih terkhusus dengan memanfaatkan IPTEK yang terus berkembang yang mengakibatkan para pelaku menjadi sangat sulit dijerat dan dijangkau oleh UU.

Tidak hanya itu, teknik dan modus operandi peredaran dari narkotika seiring dengan perkembangan IPTEK dan era globalisasi yang bercirikan borderless pun membuat semakin sulitnya perdagangan

narkotika terdeteksi oleh aparat penegak hukum, oleh karena dilakukan secara rapi dan terorganisir serta sangat rahasia dan juga hal ini dipengaruhi oleh luasnya jaringan atau mata rantai peredaran narkotika yang sudah bersifat transnasional.

Hal ini lah yang kemudian mendorong pemerintah untuk terus memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut salah satunya dengan mengatur sanksi-sanksi pidana terhadap setiap pihak yang mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan dan menggunakan narkotika secara ilegal. Selain itu, salah satu upaya untuk memerangi narkotika ini dilakukan dengan dibentuknya Badan Khusus yaitu Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 (Perpres RI No. 83/2007) yang berfungsi untuk pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan BNN sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UU Narkotika adalah untuk melakukan:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

2. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
3. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.
4. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
5. Dapat melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
6. Memiliki kewenangan dibidang penyidikan, penangkapan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, penyadapan, pembelian terselubung.

UU Narkotika membagi narkoba sendiri ke dalam beberapa golongan yakni:

1. Narkoba golongan I (terdiri dari 65 zat) yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8,9 UU Narkotika.
2. Narkoba golongan II (terdiri dari 86 zat), dimana golongan ini berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan, juga berpotensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika golongan III (terdiri dari 14 zat), dimana golongan ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, juga berpotensi yang mengakibatkan ketergantungan meskipun sifatnya ringan
Selain itu UU Narkotika juga mengatur ketentuan-ketentuan pidana seperti:

1. Dapat dipidananya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan, memberikan kepada orang lain untuk menggunakan, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 112 UU Narkotika.

2. Dapat dipidananya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan, memberikan kepada orang lain

untuk menggunakan, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 hingga Pasal 121 UU Narkotika.

3. Dapat dipidananya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan, memberikan kepada orang lain untuk menggunakan, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 hingga Pasal 126 UU Narkotika.

4. Ancaman pidana bagi Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor sebagaimana diatur dalam Pasal 127 dan Pasal 128 UU Narkotika dan ancaman pidana bagi setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika tetapi tidak melapor sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU Narkotika.

5. Pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi,

mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika di dalam pasal 129 UU Narkotika.

6. Ancaman pidana bagi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana di dalam Pasal 130 UU Narkotika.

7. Ancaman Pidana bagi percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 132 UU Narkotika.

8. Ancaman pidana bagi setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan atau untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam pasal 133 UU Narkotika.

9. Orang yang menghalang-halangi, saksi yang tidak memberi keterangan benar, ancaman bagi nahkoda/pilot yang membawa narkotika, serta kelalaian struktur hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Serius Dalam Dimensi Hukum

1. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Serius Dalam Konteks Dampak Kerusakan

Narkotika pada dasarnya memiliki dampak yang luar biasa merusak, baik bagi pribadi pemakinnnya maupun bagi bangsa dan negara. Dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, generasi muda (15-35 tahun) memiliki risiko lebih tinggi terkena paparan narkotika. Artinya, paparan polusi lebih tinggi pada generasi muda. Narkotika dapat berdampak negatif pada remaja, seperti mengurangi konsentrasi dan produktivitas belajar, mengurangi kemampuan untuk membedakan perbuatan baik dan buruk, mengubah perilaku seseorang menjadi tidak mau bersosialisasi, meningkatkan risiko penyakit, gangguan mental, dan tindak kriminalitas. Pengetahuan yang baik tentang narkotika juga berdampak positif dengan tingkat pencegahan penggunaan narkotika. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan sindrom ketergantungan, yang menyebabkan perilaku dan kognitif yang sulit dikendalikan serta perasaan untuk menambah dosis, yang dapat menyebabkan overdosis yang berakibat fatal. Dampak narkotika bagi kesehatan pemakainya

yang sebagian besar adalah kalangan remaja dapat disimpulkan berupa:¹²⁰

- a. Narkotika mempengaruhi kesehatan mental dan fisik remaja. Penggunaan narkotika pada remaja dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Narkotika dapat menyebabkan atau mengakibatkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan suasana hati, psikosis, dan meningkatkan kemungkinan perilaku berbahaya. Selain itu, penggunaan narkotika dapat membahayakan kesehatan fisik, seperti menurunkan kesadaran, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko terkena AIDS, gagal jantung, gangguan otak, dan masalah pencernaan. Bagi remaja, penggunaan narkotika juga dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan psikosis.
- b. Pengaruh Narkotika dalam Bidang Pendidikan. Penggunaan narkotika pada pelajar dapat menyebabkan perubahan nafsu makan, insomnia, peningkatan detak jantung, berbicara menjadi tidak jelas, hilangnya koordinasi tubuh dan lain sebagainya. Selain itu, penggunaan narkotika juga dapat mempengaruhi prestasi akademik atau profesional, kesulitan menjaga kebersihan, penurunan berat badan yang signifikan, peningkatan perilaku inklusif, dan masalah di sekolah. Narkotika bahkan dapat

¹²⁰Katryn NN. Pakpahan dan Debora, "Pengaruh Penyalahgunaan dan Pencegahan Narkotika di Kalangan Remaja di Indonesia", *Qistina*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 1867-1869.

mengganggu konsentrasi, mempengaruhi kemampuan belajar, dan menyebabkan absensi sekolah yang tinggi. 3. Risiko melakukan tindakan kriminal yang dipengaruhi oleh narkoba. Keterlibatan dalam kejahatan merupakan aktivitas yang terkait dengan narkoba seringkali menyalahi hukum dan dapat dihukum. Untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum yang terkait dengan penggunaan narkoba, sangat penting untuk menyadari bahaya dan ancaman yang terkait dengan korupsi. Penting pula untuk mendapatkan bantuan medis dan dukungan yang tepat untuk pemulihan dan rehabilitasi seseorang yang terlibat dalam masalah narkoba. Penggunaan narkoba pada remaja dapat meningkatkan kemungkinan melakukan tindakan kriminal. Remaja yang menggunakan narkoba memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan masalah seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, dan perilaku kriminal; penggunaan narkoba juga dapat meningkatkan kemungkinan terlibat dalam kekerasan, tindakan kriminal, dan konflik dengan hukum. Selain itu, pengguna narkoba cenderung terlibat dalam tindakan ilegal untuk mendapatkan narkoba, seperti pencurian, penipuan, dan perdagangan narkoba. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan memberikan pendidikan dan dukungan untuk mencegah efek buruk narkoba pada generasi muda.

c. Narkotika membuat remaja ketergantungan dan overdosis. Kesehatan remaja dapat dipengaruhi oleh beberapa jenis ketergantungan dan overdosis narkotika seperti gangguan pada sistem saraf (neorologis) yang dimana penggunaan narkotika dapat mengalami kejangkejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan tepi saraf. Ketergantungan (adiksi) dapat menyebabkan fisik dan psikologis penggunaan narkotika ketergantungan.

d. Dampak Langsungnya adalah Kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, rasa sesak di dada, hemoprosik, pernafasan yang kurang baik, dan rasa lelah akan lebih cepat adalah efek samping dari penggunaan narkotika. Dampak tidak langsungnya adalah narkotika dapat menyebabkan harta benda dan uang terkuras, dikucilkan oleh lingkungan masyarakat, dan dikeluarkan dari pergaulan.

Adapun dampak narkotika berdasarkan jenis narkotia menurut Badan Narkotika Nasional terdiri dari:¹²¹

a) Depresan

Merupakan jenis narkotika yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Penggunaanya menjadi mengantuk, terlalu tenang dan menjadi lambat dalam merespon.

¹²¹Badan Narkotika Nasional, *Narkotika Dan Permasalahannya*, Deputi Bagian Pencegahan BNN, Jakarta, 2017, hlm. 9-17.

Rasa nyeri dan stres hilang sementara. Contoh: Morfin, heroin/putauw, alkohol.

1) Morfin

Morfin memiliki efek berupa:

- a) Euforia atau rasa senang berlebihan;
- b) Menimbulkan toleransi dan ketergantungan;
- c) Menimbulkan gejala putus zat, yaitu rasa nyeri, tubuh demam, berkeringat dan menggigil; dan
- d) Kematian akibat terhambatnya pernafasan.

2) Heroin (Putauw)

Heroin (Putauw) memiliki efek berupa:

- a) Euforia atau rasa senang berlebihan;
- b) Menimbulkan toleransi dan ketergantungan;
- c) Menimbulkan gejala putus zat, yaitu rasa nyeri, tubuh demam, berkeringat dan menggigil;
- d) Kematian akibat terhambatnya pernafasan bergantian dapat tertular virus Hepatitis B, C dan HIV/AIDS;
- e) Impotensi;
- f) Menyebabkan sakauw (putus zat akibat terhentinya suplai heroin/ putauw) dengan gejala mual, demam, nyeri pada tulang dan sendi, mata dan hidung berair badan berkeringat berlebihan, dan badan menggigil.

3) Alkohol

Dampak dari alkohol berupa:

- a) Alkohol diserap oleh tubuh dan masuk ke dalam pembuluh darah;
- b) Kesadaran menu run, mabuk, jalan sempoyongan, bicara cadel, kekerasan, kecelakaan karena mengendarai dalam keadaan mabuk;
- c) Merusak hati, kelenjar getah bening, saraf tepi otak, gangguan jantung, kanker dan bayi lahir cacat dari ibu pecandu alkohol.

b) Stimulan

Merupakan jenis narkotika yang memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Orang menjadi gembira dan waspada secara berlebihan karena meningkatnya aktivitas tubuh. Contohnya ialah kokain, *Amphetamine Type Stimulants* (ATS), *Methamphetamine* (Sabu), *ekstasy*.

1) Kokain

Efek dari kokain ialah:

- a) Euphoria (rasa gembira/senang yang berlebihan);
- b) Mengurangi jumlah dopamine atau reseptor dalam otak; maksimum dari kekuatan fisik dan mental;
- c) Perilaku menjurus pada kekerasan;

- d) Berat badan menyusut, impotensi, halusinasi (seolah olah mendengar atau melihat sesuatu), paranoid (curiga berlebihan);
- e) Kerusakan pembuluh darah di otak yang dapat berlanjut menjadi stroke atau pecahnya pembuluh darah di otak;
- f) Tetap merasa aktif walaupun tubuh sudah sangat lelah;
- g) Jika tubuh tidak dapat lagi menanggung beban, bisa pingsan dan mati karena kelelahan;
- h) *Over dosis*, mengakibatkan kerusakan lever dan paru-paru bahkan kematian.

2) *Ecstasy (Designed Substance)*

Gejala dari *ecstasy* ialah:

- a) Kehangatan emosi bertambah;
- b) Keintiman bertambah;
- c) Nafsu makan berkurang;
- d) Banyak berkeringat;
- e) Gerak badan tidak terkendali;
- f) Tekanan darah naik;
- g) Denyut jantung dan nadi bertambah cepat;

h) Halusinasi (tripping) berupa perasaan melayang yang menyeramkan, kejang, panik, mudah tersinggung dan melakukan kekerasan yang tidak masuk akal.

c) Halusinogen

Merupakan jenis narkotika yang berasal dari tanaman atau dibuat melalui formulasi kimiawi. Efek halusinasi dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran dan lingkungan. Mengakibatkan rasa teror dan kekacauan indera seperti "mendengar" warna atau "melihat" suara, paranoid, meningkatkan risiko gangguan mental. Contoh halusinogen yaitu tanaman ganja dan inhalan.

1) Tanaman Ganja

Efek dari tanaman ganja ialah:

- a) Daya ingat berkurang;
- b) Kehilangan kendali dan keseimbangan;
- c) Perubahan emosi atau perasaan secara mencolok;
- d) Gelisah, ketakutan dan halusinasi;
- e) Apatitis dan depresi;
- f) Kecemasan berlebihan dan timbul rasa panik;
- g) Keseimbangan dan koordinasi tubuh yang buruk.

2) Inhalan

- a) Rasa malu berkurang;
- b) Mengantuk;

- c) Sakit kepala;
- d) Gelisah;
- e) Gangguan pengelihatan;
- f) Tidak sadar akan keadaan sekelilingnya;
- g) Kematian.

Pemerintah, masyarakat, dan keluarga harus memberikan perhatian khusus pada masalah Narkotika di kalangan remaja . Menurut laporan Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, prevalensi kontribusi narkotika meningkat dari 1,80% menjadi 1,95% pada tahun 2021. Namun, pengguna narkotika menurun menjadi 1,73%, atau sekitar 3,3 juta orang, pada periode 2021–2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa lebih dari 300.000 anak di negara ini berhasil menghindari bahaya narkotika. Dalam hal psikologi, faktor internal dan eksternal seringkali berkontribusi pada narkotika remaja. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor pribadi, keluarga, dan ekonomi. Sementara keluarga yang cenderung rumit dan tidak harmonis juga dapat menyebabkan seseorang mudah putus asa dan frustrasi, faktor finansial yang buruk juga dapat menyebabkan seseorang ingin menjadi bandar atau kurir narkotika, sementara seorang remaja yang disarankan berasal dari keluarga yang kaya dan berkecukupan namun kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi tindakan mereka, misalnya masalah narkotika. Faktor eksternal ini

dapat dibagi menjadi kategori pergaulan dan sosial masyarakat. Satu-satunya dorongan dan dampak yang cukup kuat untuk mempromosikan narkoba ini adalah dari kelompok pertemanan sebaya. Ajakan tersebut dapat berasal dari teman sebaya, terutama remaja yang belum cukup matang. Namun, lingkungan sekunder yang stabil dan kontrol yang tidak mudah goyah dapat mencegah ajakan atau dorongan untuk menyebarkan narkoba di kalangan remaja. Penyalahgunaan narkoba dapat dipicu oleh teman sebaya, rasa ingin tahu yang besar, dan lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Akses mudah dan ketersediaan narkoba juga dapat memicu seseorang menjadi pecandu narkoba. Remaja seringkali merokok atau minum alkohol sebagai awal penggunaan narkoba. Ketidaktahuan tentang efek samping buruk narkoba dan psikotropika dapat sangat mempengaruhi tingkat penyalahgunaan narkoba.¹²²

2. Tindak Pidana Narkoba Sebagai Kejahatan Serius Dalam Konteks Yuridis

Kedudukan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan yang sangat serius secara yuridis dapat dilihat dalam poin huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa:

Tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan

¹²²Katryn NN. Pakpahan dan Debora, *op. cit.*

generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.....

Kedudukan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan serius juga dijelaskan pada penjelasan bagian umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa:

Tindak pidana Narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkoba perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Kedudukan tindak pidana sebagai kejahatan yang sangat serius ini mengisyaratkan bagi negara untuk secara serius juga dalam menindak para pelaku tindak pidana narkoba. Salah satunya ialah dengan keberadaan pidana mati bagi para pelaku kejahatan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Kejahatan Narkoba termasuk kejahatan yang paling serius secara yuridis juga dapat dilihat dalam pandangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa “berdasarkan ketentuan Konvensi

kejahatan yang terkait dengan narkoba diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat disamakan dengan kejahatan yang paling serius”.¹²³

3. Tindak Pidana Narkoba Sebagai Kejahatan Serius Dalam Konteks Penggunanya

Di dalam sidang Peninjauan Berkala Universal Siklus ke-4 (4th Cycle of Universal Periodic Review), pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada 2024, menyatakan bahwa:¹²⁴

Perdagangan obat-obatan terlarang tetap menjadi tantangan yang semakin meningkat di negara saya untuk melindungi generasi masa depan kita. Secara global, 284 juta orang berusia 15-64 tahun menggunakan narkoba dengan orang muda yang menggunakan narkoba dibandingkan generasi sebelumnya. Produksi dan perdagangan narkoba terus mencatat pertumbuhan. Sebagai perspektif, pada tahun 2021 hampir lebih dari 4,8 juta penduduk Indonesia menjadi korban obat-obatan terlarang. Tindakan terorisme telah merenggut nyawa banyak orang tak bersalah di Indonesia. Selain itu, sebagian besar korban dan keluarga serangan teroris mengalami trauma atau dampak dari tragedi yang tidak menguntungkan tersebut. Dengan menempatkan diri kita pada posisi korban membuat kita tidak punya pilihan selain tetap menjatuhkan hukuman mati pada kejahatan paling serius di masyarakat mengikuti hukum nasional kita. Pemerintah telah secara konsisten menerapkan pengamanan (*safeguards*) yang diperlukan berdasarkan standar internasional. Hukuman mati digunakan sebagai upaya terakhir dan dilakukan untuk serangkaian proses hukum yang ketat dan panjang. Kami juga terus memfasilitasi pengajuan upaya hukum untuk mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

Sebagian besar remaja yang terjerat karena pergaulan yang terlalu bebas yang awalnya hanya coba-coba menjadi pecandu. Miris. Melihat

¹²³Vivi Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 247.

¹²⁴Institute for Criminal Justice Reform, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Perubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2024, hlm. 3.

remaja yang harusnya menikmati masa pertumbuhannya malah harus merasakan kejamnya Narkotika yang perlahan-lahan merusak kesehatan organ tubuhnya. Adapun dampak sosial dari remaja pemakai narkotika ialah:¹²⁵

- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan;
- b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga;
- c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Selain memiliki dampak negatif bagi kesehatan penggunanya, penyalahgunaan Narkotika juga bisa memberikan dampak pada perekonomian. Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan bahwa kerugian ekonomi bisa mencapai Rp74,4 triliun dan itu hanya berasal dari penyalahgunaan narkotika. Angka tersebut akan terus meningkat jika pengguna narkotika setiap tahunnya selalu bertambah.¹²⁶ Faktor yang mempengaruhi kerugian ekonomi akibat narkotika di Indonesia adalah karena maraknya pasar pengedaran narkotika yang ada. Menurut saya, pemerintah di Indonesia harus bekerja lebih maksimal karena jika dibiarkan begitu saja, estimasi kerugian ekonomi di Indonesia bisa jauh lebih besar lagi. Padahal uang sebanyak Rp74,4 triliun bisa digunakan untuk membangun

¹²⁵Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, "BAHAYA NARKOBA BAGI ANAK BANGSA", <https://disdik.batubarakab.go.id/informasi/detail/berita/bahaya-narkoba-bagi-anak-bangsa>, 25 Januari 2025.

¹²⁶Universitas Diponegoro, "Dampak Penyalahgunaan Narkobaterhadap Perekonomian Negara", <https://kkn.undip.ac.id/?p=292108>, 25 Januari 2025.

infrastruktur di Indonesia sehingga Indonesia bisa menjadi lebih maju dari sebelumnya. dampak narkoba membuat daya beli masyarakat menurun. Narkoba juga membuat efek negatif pada produktivitas dan kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda.¹²⁷ Berbagai macam kerugian yang ditimbulkan oleh narkoba tersebut merupakan bukti bahwa terdapat hubungan erat antara kerusakan generasi baru yang dapat berdampak pada lemahnya ketahanan pembangunan dan ketahanan negara dan bangsa serta bermuara pada dampak kerusakan negara.

Berbagai narasi di atas telah menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan serius dikarenakan tindak pidana narkoba dapat berdampak besar terhadap kerusakan generasi muda serta stabilitas keamanan dan perekonomian negara dan bangsa. Selain itu tindak pidana narkoba juga merupakan kejahatan yang penyebarannya tidak dapat lagi dibendung oleh pemerintah. Menurut catatan ICJR, terdapat 420 orang (83%) warganegara Indonesia yang merupakan pelaku tindak pidana narkoba yang divonis dengan pidana mati,¹²⁸ sementara dalam kenyataannya menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri, jumlah kasus narkoba yang ditangani Polri sejak awal tahun hingga 22 Desember 2024 yaitu sebanyak 43.580 kasus. Semua satuan kerja melaporkan penindakan terhadap kasus narkoba. Ini menunjukkan peredaran narkoba menyentuh seluruh wilayah di

¹²⁷*Loc. cit.*

¹²⁸Institute for Criminal Justice Reform, 2024, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 22.

Indonesia.¹²⁹ Menurut Institute for Criminal Justice Reform, pidana mati tidak terbukti efektif menurunkan tingkat peredaran gelap narkoba, hal ini menjadi penyebab utama kejahatan narkoba sulit diberantas akibat sistem pemidanaan mati belum mampu mewujudkan efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba.¹³⁰ Sehingga salah satu kedudukan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan yang sangat serius ditunjukkan pula dengan adanya sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

B. Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotia Melalui Media Digital Di Wilayah Polda Jawa Tengah Saat Ini

Persoalan keamanan nasional dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi politik dunia, dimulai dengan monopoli ekonomi dunia melalui imperialisme dan kolonialisme serta kekutan militer terhadap negara ke tiga hingga melalui monopoli sistem ekonomi dunia di era globalisasi yang dimana terjadi kemajuan teknologi dan surplus kapital yang mendorong negara maju untuk melanggengkan surplus kapital tersebut dengan melebarkan pengaruh intervensi ekonomi ke negara ke tiga yang memiliki SDA dan energi yang melimpah, lebih dari itu saat ini adanya fenomena *state borderless* mengakibatkan terjadinya persalan berupa

¹²⁹Pusiknas, "Puluhan DPO Kasus Narkoba Diburu di 2024", https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/puluhan_dpo_kasus_narkoba_diburu_di_2024#:~:text=A%20jumlah%20kasus%20narkoba%20yang,2024%20yaitu%20sebanyak%2043.580%20kasus., 21 Januari 2025.

¹³⁰Institute for Criminal Justice Reform, *Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Penggunaan Narkoba: Perbaikan Tata Kelola Narkoba Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2021, hlm. 3.

ketergantungan antar negara baik negara maju maupun negara berkembang yang berimbas pada stabilitas kebijakan nasional dan lokal, sehingga ketika suatu negara stabilitas ekonominya terganggu maka hal tersebut juga akan mengakibatkan negara lain sebagai satu kesatuan organisasi menjadi ikut menerima imbasnya, hal ini bermuara pada ketidakstabilan keamanan suatu negara dan insan di suatu negara dalam berbagai sektor dimana sektor ekonomi berupa persoalan kemiskinan menjadi pusat gangguan keamanan nasional. Kemiskinan serta hancurnya tatanan sosial telah mengakibatkan terjadinya konsumsi narkoba khususnya bagi kalangan remaja, hal ini terjadi sebagai dampak berantai dari kemiskinan dan hancurnya tatanan etika keluarga serta desakan kehidupan ekonomi dan rendahnya SDM akibat tidak adanya akses pendidikan yang memadai menjadi factor utama seseorang masuk dalam jerat narkoba.¹³¹ Kemajuan sarana komunikasi, informasi, serta moda transportasi di era globalisasi juga menjadi pemicu lajunya peredaran narkoba di negara ini.

Pada September 2024, jumlah kasus kejahatan dan peredaran narkoba yang ditangani Polri sebesar 18,86 persen dari jumlah total penanganan kasus kejahatan dan peredaran narkoba di 2024. Jumlah penanganan kasus narkoba di September 2024 meningkat hingga 1,51 persen dari Agustus 2024. Data itu didapat dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang diakses pada Senin 30 September 2024. Adapun jumlah orang yang dilaporkan terkait

¹³¹ Kenichi Ohmae, *The End of Nation State*, The 1995 Panglaykim Memorial Lecture, Jakarta, 1995, hlm. 18.

kasus narkoba sebanyak 4.865 orang pada September 2024. Mirisnya, terlapor yang berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa sebesar 13,73 persen dari jumlah total terlapor di September 2024. Menurut Plh Kepala BNN Banyumas Wiki Sri Erlangga, kalangan yang banyak melakukan penyalahgunaan narkoba di wilayah Banyumas ialah kalangan remaja, Wiki menambahkan bahwa Remaja, mulai dari pelajar yang duduk di bangku kelas 8 SMP, memulai perilaku penyalahgunaan obat-obatan lebih dulu. Lambat laun, dosisnya meningkat dan memburu narkoba.¹³² Peredaran narkoba di tanah air semakin marak terjadi di Indonesia, tidak hanya di Banyumas. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Banjarmasin jajaran Polda Kalimantan Selatan mengungkap peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu seberat 6,7 kilogram selama Operasi Antik Intan 2024, selain mengungkap kasus peredaran sabu, Polresta Banjarmasin juga mengungkap kasus peredaran pil ekstasi jenis ineks dengan barang bukti sebanyak 2.011 butir. Kemudian anggota Polresta Banjarmasin menyita serbuk ekstasi 10,81 gram pada Operasi Antik 2024.¹³³

Kepala Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Besar Polisi Sumirat Dwiyanto dalam pemberitaan yang dibuat oleh VOA mengatakan bahwa “Indonesia merupakan salah satu negara

¹³²Pusiknas Polri, Untuk Para Bandar dan Pengedar Narkoba, BNN: Jangan Main-main dengan Negara, diakses melalui https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkoba_bnn_jangan_main-main_dengan_negara, pada 3 Oktober 2024.

¹³³Antara, Polresta Banjarmasin ungkap 6,7 kg sabu selama Operasi Antik 2024, diakses melalui <https://kassel.antaranews.com/berita/416820/polresta-banjarmasin-ungkap-67-kg-sabu-selama-operasi-antik-2024>, pada 12 Mei 2024.

pengguna internet terbesar di dunia dengan jumlah pengguna internet mencapai 40 juta orang”.¹³⁴ Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh sindikat pengedar narkoba jaringan internasional sebagai media untuk memasarkan narkoba secara online. Untuk di Indonesia kata Sumirat modus ini memang baru, tetapi untuk di sejumlah negara seperti India dan Tiongkok, modus seperti ini telah lama dilakukan.¹³⁵ Kemudian pada tahun 2020 terdapat kasus peredaran narkoba pada intragram dengan nama pemilik akun “*kuy ah*”, dimana pada Instagram tersebut ganja kering berbagai berat ditawarkan dengan nama tembakau super. Pada 20 Juni 2020 pelaku pun diringkus oleh Badan Narkotika Nasional.

Pada perkembangannya peredaran narkoba melalui internet pertama kali muncul pasca kepolisian menangkap sejumlah orang yang memesan paket berisi narkoba via online dari Malaysia. Kasus transaksi narkoba ini merupakan kasus pertama yang terungkap oleh aparat kepolisian. Lebih lanjut Sumirat menyatakan dengan jelas kembali bahwa:¹³⁶

Sebagian besar pelaku peredaran narkoba melalui internet menggunakan sarana berupa Facebook. Para pengedar menggunakan media facebook itu untuk melakukan pemesanan, melakukan komunikasi melalui facebook lama-lama saya punya barang ini dan sebagainya. Atau mereka terus terang membuka semacam “apotek”, apotek-apotekan seolah-olah dia menjual obat resmi. Namun barangnya harus dikirim melalui benar-benar barang utuh dalam arti melalui paket kilat, titipan resmi, melalui pos atau kurir dan sebagainya. Jadi yang perlu dipahami internet ini hanya sarana untuk semacam pemesanan saja.

¹³⁴Fathiyah Wardah dalam <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-diduga-jadi-sasaran-transaksi-narkoba-online--143476876/106349.html>, *Indonesia Diduga Jadi Sasaran Transaksi Narkoba Online*, Diakses pada 12 Maret 2020.

¹³⁵ *Loc, cit.*

¹³⁶ *Loc, cit.*

Pada perkembangannya terkait pengarturan hukum narkoba nasional masih terdapat banyak kelemahan pengaturan baik dalam UU Narkotika maupun dalam aturan teknis lainnya seperti SEMA¹³⁷ dan SEJA.¹³⁸ Hal ini dapat terlihat mulai dari penggunaan istilah yang tidak konsisten satu dengan yang lain hingga pengaturan yang masih condong ke arah pemidanaan penjara khususnya terhadap pengguna yang bukan pengedar narkoba. Pada praktiknya pandangan Pecandu dan/ Korban Penyalahguna narkoba sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba. Namun pada kenyataannya pergeseran pandangan dari pemidanaan penjara ke arah pendekatan kesehatan sering dikemukakan oleh banyak kalangan dan akhirnya menjadi tren di negara lain.

Kemudian yang kedua, dari sisi penegakan hukum, Indonesia masih memandang penggunaan narkoba sebagai sebuah tindak pidana atau persoalan hukum bukan sebagai persoalan kesehatan. Termasuk anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkoba harus menghadapi persoalan hukum sementara persoalan kesehatannya terabaikan. Meskipun telah terdapat berbagai macam aturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) dan UU perlindungan Anak, namun secara substantif peraturan-peraturan yang ada

¹³⁷Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Rehabilitasi.

¹³⁸Surat Edaran Jaksa Agung Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Pecandu Narkoba Pada Lembaga Rehabilitasi.

belum sepenuhnya melindungi hak anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkotika yang berkonflik dengan hukum.¹³⁹

Selain berbagai macam persoalan di atas, pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum secara jelas mengatur terkait pengedaran narkotika melalui sarana internet atau kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaturan terkait instrumen peredaran narkotika memalalui sarana dunia maya atau internet hanya diatur dalam penjelasan Pasal 75 huruf (i) g-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain:

- a. pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (bugging);
- b. pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaanya (bird dog);
- c. intersepsi internet;
- d. cloning pager, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. CCTV (Close Circuit Television);
- f. pelacak lokasi tersangka (direction finder).

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikata Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa

¹³⁹ Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2016/month/9>, Diakses pada 12 Februari 2020.

ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.

Sementara perihal pengaturan terkait penenganan perdagangan dan peredaran narkoba di dunia maya yang juga masuk dalam kategori *cyber crime* tidak diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, perihal penggunaan internet hanya digunakan dalam hal pengaturan terkait penyadapan semata. Sehingga upaya pemberantasan tindak pidana narkoba menggunakan alternatif penggunaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik belum juga mencakup semua aspek dari kejahatan dunia maya. Misalnya *Drug Trafficker*, transaksi Narkoba melalui jaringan internet masih diatur dengan menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur dengan tegas dan jelas mengenai transaksi obat-obatan terlarang tersebut jika di lakukan menggunakan jaringan internet.

Sehingga Jelas bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memiliki kelemahan berupa tidak diaturnya secara khusus hal-hal yang menyangkut *cyber crime*. Di dalam Bab Ketentuan Umum tidak secara jelas digambarkan tentang penjelasan kejahatan-kejahatan dengan menggunakan komputer. Kejahatan-kejahatan

komputer yang dikenal dalam dunia maya tidak tergambar secara jelas. Termasuk dalam hal ini kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Sehingga jelaslah bahwa kemajuan teknologi telah mengakibatkan lahirnya sarana baru dalam terjadinya tindak pidana termasuk didalamnya tindak pidana narkoba yang saat ini sering disebut dengan *cyber crime*. Maka dari itu politik hukum pidana narkoba sudah seharusnya berubah secara paradigma dasarnya. Sehingga jelas pula bahwa persoalan tindak pidana yang terjadi dewasa ini juga harus dipandang dari segi keadilan dalam hal sistem pemidanaan di negara ini. Selain itu tidak adanya kejelasan teknis pemberantasan peredaran narkoba melalui dunia maya juga mengakibatkan ketidak jelasan dalam hal koordinasi antar lembaga terkait. Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa perlu adanya koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum yang ada terkait suatu persoalan tindakan pelanggaran hukum atau kejahatan yang ada.¹⁴⁰

Dapat diketahui Bersama bahwa peredaran narkoba melalui media digital semakin marak terjadi. Kasus yang terjadi di wilayah Polda Jawa Tengah yang terjadi adalah salah satunya kasus jual beli narkoba di internet mealalui forum yang bernama *drug's*. Petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah, Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY serta Kantor Pos mengungkap peredaran narkoba dari tiga negara yang masuk ke Kota Semarang. Pembelian aneka narkoba itu dari forum *drug's*

¹⁴⁰ Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo, "The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017, hlm. 248.

diinternet dibeli menggunakan uang virtual bitcoin. Aneka barang bukti yang disita dikirim dari Jerman, Polandia dan Belanda. Diselundupkan ke Indonesia masuk Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang dengan manifest mainan anak. Total barang buktinya; 1.000 butir ekstasi asal Jerman; 2,8 gram kokain dan 82,67 gram kethamine asal Belanda serta 138,74 gram MDMA dan 1.624 lembar LSD asal Polandia. Penggagalan dan pengungkapan peredaran gelap narkotika antar negara ini diawali adanya paket mencurigakan yang dikirim dari Jerman menuju pada penerima paket yang berada di Semarang pada Rabu (21/12/2016) pukul 16.00 WIB. Informasi ini kemudian dikoordinasikan dengan BNNP Jateng termasuk pihak kantor pos. Petugas mencurigai setelah melakukan *X Ray*. Kemudian dilakukan control delivery atas paket tersebut. Di paket tersebut ada alamat penerima di tempat kos di daerah Tegalsari Kota Semarang. Namun saat didatangi, orang yang dimaksud tidak merasa memesan barang. Pihak kantor pos juga mengirim pemberitahuan ke alamat itu, namun kembali ditolak dengan alasan yang sama.¹⁴¹

BNN kemudian pada Maret 2024 mengungkap jaringan narkoba internasional yang memanfaatkan aplikasi pesan terenkripsi untuk koordinasi pengiriman sabu-sabu seberat 100 kg dari Malaysia ke Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa sindikat narkoba telah mengadopsi teknologi canggih untuk menghindari deteksi aparat. Fenomena lain yang memprihatinkan

¹⁴¹Wawancara dengan Komisaris Besar Polisi Anwar Nasir selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah pada 2 April 2024.

adalah maraknya promosi dan penjualan narkoba melalui media sosial. Pada Juli 2023, polisi menangkap seorang pengedar yang memasarkan narkoba jenis baru melalui Instagram dengan menyasar kalangan remaja.¹⁴²

Kasus ini menyoroti kerentanan generasi muda terhadap bahaya narkoba di era digital. Peredaran narkoba melalui ecommerce juga menjadi tren yang mengkhawatirkan. Pada Oktober 2023, aparat berhasil membongkar sindikat yang menyelundupkan narkoba dalam paket belanja online, dengan total barang bukti mencapai 50 kg sabu-sabu. Modus operandi ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan narkoba terus berinovasi memanfaatkan celah dalam sistem perdagangan elektronik.¹⁴³

Peredaran narkoba melalui ecommerce juga menjadi tren yang mengkhawatirkan. Pada Oktober 2023, aparat berhasil membongkar sindikat yang menyelundupkan narkoba dalam paket belanja online, dengan total barang bukti mencapai 50 kg sabu-sabu. Modus operandi ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan narkoba terus berinovasi memanfaatkan celah dalam sistem perdagangan elektronik. Tantangan dalam penegakan hukum semakin kompleks dengan munculnya *cryptocurrency* sebagai alat transaksi narkoba. Pada Desember 2023, otoritas mengungkap jaringan narkoba yang menggunakan Bitcoin untuk pembayaran, melibatkan transaksi senilai miliaran rupiah. Kasus ini menggambarkan bahwa kejahatan narkoba telah

¹⁴²Muhammad Natsir, Muh. Akbar Fhad Syahril, Ardiyanti Aris, dan A. Dzulqarnain, “Urgensi Reformasi UU Narkotika dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkoba di Era Digital”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 11, Nomor 4, 2024, hlm. 441.

¹⁴³*Loc, cit.*

beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial.¹⁴⁴ Menurut penjelasan dari Komisaris Besar Polisi Anwar Nasir selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, setidaknya terdapat 47 akun dan situs forum yang mencurigakan dalam kasus peredaran narkotika, situs-situs tersebut antara lain *drug's*, *x52pakauw*, *gorilasleep*, dan *sakaumeaning*. Ketiga situs forum ini pada awalnya hanya memberikan informasi tentang jenis-jenis narkotika, manfaat dan bahaya narkotika, serta negara penghasil narkotika dengan kualitas bagus. Dalam perkembangannya bagi anggota tetap untuk bergabung dalam forum ini harus memasukan email dan identitas diri dan asal negara. Setelah memiliki data digital dari anggota tetap, kemudian pengurus forum menghubungi anggota forum secara pribadi melalui *email*. Dalam komunikasi tersebut ternya anggota forum juga diberikan tawaran untuk dapat membeli narkotika melalui komunikasi digital secara tertutup dan pribadi. Setelah terjadi pembayaran melalui uang elektronik yang biasanya melalui sistem *cryptocurrency* agar aliran dana kejahatan narkotika sulit untuk dilacak. Komisaris Besar Polisi Anwar Nasir selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah juga menjleaskan bahwa sepanjang tahun 2024 hanya 5 kasus dapat dilakukan penyidikan secara pasti, sementara masih banyak kasus peredaran narkotika melalui medi digital yang masih dialami. Hal ini dikarenakan tempat terjadinya kejahatan berada di dunia maya atau dunia digital, dimana pelaku peredaran narkotika dapat bersembunyi di balik luasnya sistem internet dengan menggunkan anonym sehingga identitas

¹⁴⁴*Ibid*, hlm. 442.

pelaku sulit ditemukan, selain itu pelaku yang menggunakan media digital juga sebagian besar bukan merupakan warga negara Indonesia, namun berada di belahan negara lain.¹⁴⁵ Hal ini mengakibatkan optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotia melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah saat ini belum mampu terwujud. Berdasarkan pandangan dari Komisaris Besar Polisi Anwar Nasir selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah di atas terlihatnya bahwa kejahatan peredaran narkotika melalui media digital sebagai kejahatan *cyber* memiliki kesulitan dalam penanganannya, hal ini dapat dilihat dari territorial tempat dilakukannya kejahatan yang tidak dapat ditentukan karena tindak pidana peredaran narkotika melalui media digital berada di ruang *cyber* atau sistem komputerisasi atau digital dimana dapat dipahami bersama di ruang *cyber* tidak ada batas territorial negara. Kemudian dengan tidak adanya batas territorial tempat kejadian perkara, secara otomatis terhadap pelaku juga tidak dapat ditentukan keberlakuan hukum yang akan dijatuhkan karena kedudukan kewarganegaraannya yang mengikuti territorial suatu negara yang kabur. Kesulitan berikutnya ialah perihal informasi identitas pelaku yang sulit ditemukan karena para pelaku kejahatan *cyber* sering kali berlindung di balik sistem digital yang rumit dan tidak pasti mengikuti sistem informasi dan komunikasi yang dinamis. Dilihat dari sudut dogmatis-normatif, masalah

¹⁴⁵Wawancara dengan Komisaris Besar Polisi Anwar Nasir selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah pada 2 April 2024.

pokok atau materi/substansi dari hukum pidana (materiil) terletak pada masalah mengenai:¹⁴⁶

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, terkait dengan aspek rumusan perbuatan peredaran narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

¹⁴⁶Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, 2005, hlm. 75-76.

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Sekalipun mengatur mengenai peredaran narkotika, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur secara jelas terkait dengan peredaran narkotika secara digital dimana modus operandinya merupakan kejahatan *cyber*. Terkait dengan peredaran narkotika melalui media digital diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE menyebutkan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE melarang penyebaran informasi yang bersifat negatif atau merugikan orang lain, termasuk informasi tentang narkotika yang dapat mendorong penggunaannya. Sekalipun mengatur mengenai larangan mengenai penyebaran informasi elektronik atau digital yang melanggar kesusilaan yang dapat dikaitkan dengan peredaran narkotika di media digital yang merupakan perbuatan melanggar kesusilaan, namun makna perbuatan yang menyimpang dari kesusilaan pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak merujuk pada peredaran

narkotika secara digital secara khusus, perbuatan melanggar kesusilaan juga dapat mencakup perbuatan pelanggaran norma kesusilaan sehari-hari, misalnya pelecehan terhadap tata kesopanan dalam berpakaian atau terkait dengan kejahatan porno aksi di hadapan publik.

2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, adanya persoalan ketidakjelasan mengenai pengaturan peredaran narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, berdampak kepada ketidakpastian terkait unsur perbuatan bagi pelaku peredaran narkotika secara digital. Hal ini mengakibatkan aspek syarat pemidanaan bagi pelaku peredaran narkotika secara digital, mengingat adanya unsur *cyber crime* sebagai kekhususan dalam tindak pidana peredaran narkotika secara digital belum jelas.
3. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu, unsur *cyber crime* sebagai kekhususan dalam tindak pidana peredaran narkotika secara digital yang belum jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE berimplikasi juga terhadap belum diaturnya pedoman pemidanaan khusus berdasarkan dampak kerusakan atau akibat tindak pidana bagi pelaku kejahatan peredaran narkotika secara digital, mengingat peredaran narkotika secara digital melalui

dunia maya lebih luas jangkauannya dan dapat diakses dimanapun bahkan di ruang privat dari pihak korban namun pelaku sulit untuk ditemukan, sehingga peredaran narkotika secara tradisional tentu dampaknya tidak sebesar peredaran narkotika dengan melibatkan teknologi digital.

C. Kendala Dan Solusi Dalam Mewujudkan Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotia Melalui Media Digital Di Wilayah Polda Jawa Tengah

1. Kendala Dalam Mewujudkan Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotia Melalui Media Digital Di Wilayah Polda Jawa Tengah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Brigjen Pol. Agus Rohmat, S.I.K., diketahui bahwa kendala dalam mewujudkan optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotia melalui media digital di wilayah Polda Jawa Tengah meliputi:¹⁴⁷

a. Kendala Regulasi dan Hukum:

1) Ketidakjelasan UU ITE:

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seringkali dianggap "pasal karet" dan kurang jelas, sehingga membuat penegakan hukum menjadi sulit.

¹⁴⁷Wawancara dengan Brigjen Pol. Agus Rohmat, S.I.K. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada 1 Mei 2025.

2) Kekosongan Hukum:

Kekosongan hukum dan perbedaan regulasi antar negara memperumit kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan siber lintas batas.

3) Peraturan yang Belum Sesuai:

Peraturan perundang-undangan siber di Indonesia masih belum memadai dan belum dijabarkan dengan jelas dalam peraturan teknis, sehingga menghambat penegakan hukum.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur secara jelas terkait dengan peredaran narkotika secara digital dimana operasinya merupakan kejahatan *cyber*, kemudian makna perbuatan yang menyimpang dari kesusilaan pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak merujuk pada peredaran narkotika secara digital secara khusus, perbuatan melanggar kesusilaan juga dapat mencakup perbuatan pelanggaran norma kesusilaan sehari-hari, misalnya pelecehan terhadap tata kesopanan dalam berpakaian atau terkait dengan kejahatan porno aksi di hadapan public. Akibat adanya persoalan ketidakjelasan mengenai pengaturan peredaran narkotika

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, berdampak kepada ketidak pastina terkait unsur perbuatan bagi pelaku peredaran narkotika secara digital. Hal ini mengakibatkan aspek syarat pemidanaan bagi pelaku peredaran narkotika secara digital, mengingat adanya unsur *cyber crime* sebagai kekhususan dalam tindak pidana peredaran narkotika secara digital belum jelas. Selain persoalan ketidaan unsur yang jelas untuk tindak pidana peredaran narkotika sebagai *cyber crime*, unsur *cyber crime* sebagai kekhususan dalam tindak pidana peredaran narkotika secara digital yang belum jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE berimplikasi juga terhadap belum diaturnya pedoman pemidanaan khusus berdasarkan dampak kerusakan atau akibat tindak pidana bagi pelaku kejahatan peredaran narkotika secara digital, mengingat peredaran narkotika secara digital melalui dunia maya lebih luas jangkauannnya dan dapat diakses dimanapun bahkan di ruang privat dari pihak korban namun pelaku sulit untuk ditemukan, sehingga peredaran narkotika secara tradisional tentu dampaknya tidak sebesar peredaran narkotika dengan melibatkan teknologi digital.

b. Kendala dalam Pengumpulan Bukti Digital:

1) Keterbatasan SDM dan Keahlian:

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian forensik digital, serta kurangnya pelatihan untuk menangani bukti digital, menjadi kendala.

2) Kompleksitas Bukti Digital:

Bukti digital seringkali kompleks dan sulit untuk dianalisis, terutama dalam kasus yang melibatkan enkripsi atau aktivitas daring yang tersembunyi.

3) Keterbatasan Kerjasama Internasional:

Kerjasama internasional dalam pengumpulan bukti digital dari negara lain seringkali terhambat oleh perbedaan hukum dan regulasi.

c. Kendala Kesulitan dalam Penegakan Hukum:

1) Anonimitas Pelaku:

Pelaku kejahatan siber seringkali beroperasi secara anonim dan menggunakan teknologi untuk menyembunyikan identitas mereka, sehingga sulit dilacak.

2) Perkembangan Teknologi:

Teknologi yang terus berkembang membuat kejahatan siber semakin canggih dan sulit untuk dilacak serta dideteksi.

3) Lingkungan Lintas Batas:

Kejahatan siber yang bersifat lintas batas membuat penegakan hukum menjadi lebih rumit, karena memerlukan kerjasama antar negara yang efektif.

d. Kendala Kurangnya Edukasi Masyarakat:

Kurangnya edukasi masyarakat tentang kejahatan siber dan cara mencegahnya juga menjadi faktor yang memperburuk situasi.

e. Kendala Masalah Privasi:

Penanganan kasus cybercrime seringkali berhadapan dengan masalah privasi, terutama terkait pengumpulan dan penggunaan data pribadi.

Berdasarkan teori Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, kendala regulasi hukum merupakan kendala pada aspek *law making institution* atau aspek pembuatan regulasi, sementara kendala pada aspek kendala dalam pengumpulan bukti digital serta kendala kesulitan dalam penegakan hukum merupakan aspek *law enforcement* atau penegakan hukum, dan kendala berupa kendala kurangnya edukasi masyarakat serta kendala masalah privasi merupakan aspek pemegang peran. Dari keseluruhan aspek kendala ini dipengaruhi kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial adalah kemajuan teknologi digital yang telah merubah tatanan sosial masyarakat tanpa batas teritorial sehingga interaksi sosial tidak dapat terbendung melintasi antar personal dan negara yang dapat berimplikasi pada resiko mudahnya akses pelaku peredaran narkoba menjalankan tujuan terlarangnya. Sementara

kekuatan personal adalah berkaitan dengan kekuatan setiap insan dalam menjaga dirinya dari pengaruh dan dampak kemajuan digital sebagai sarana peredaran narkotika yang sebagian besar para korban dapat dengan mudah terpengaruh. Adapun faktor yang mempengaruhi setiap orang dapat menggunakan dan mengalami kecanduan narkotika ialah kondisi sosial dan ekonomi yang sulit. Individu yang tinggal dalam lingkungan yang dilanda kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap pendidikan sering kali mencari pelarian dari realitas mereka melalui penggunaan narkotika. Selain itu hilangnya peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anak yang berusia remaja sehingga mudah terpengaruh dalam pergaulan yang negatif juga menjadi faktor utama setiap remaja terjerumus dalam peredaran narkotika.¹⁴⁸

2. Solusi Dalam Mengatasi Kendala Pada Upaya Mewujudkan Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotia Melalui Media Digital Di Wilayah Polda Jawa Tengah

Berdasarkan berbagai macam narasi di atas dapat dipahami bahwa kendala dalam mengatasi kendala pada upaya mewujudkan optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotia melalui media digital di wilayah Polda Jawa Tengah meliputi:

¹⁴⁸Wawancara dengan Brigjen Pol. Agus Rohmat, S.I.K. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada 1 Mei 2025.

a. Kendala yuridis

Kendala yuridis berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur secara jelas terkait dengan peredaran narkotika secara digital dimana modus operandinya merupakan kejahatan *cyber*, kemudian makna perbuatan yang menyimpang dari kesusilaan pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak merujuk pada peredaran narkotika secara digital secara khusus, perbuatan melanggar kesusilaan juga dapat mencakup perbuatan pelanggaran norma kesusilaan sehari-hari, misalnya pelecehan terhadap tata kesopanan dalam berpakaian atau terkait dengan kejahatan porno aksi di hadapan public. Akibat adanya persoalan ketidakjelasan mengenai pengaturan peredaran narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, berdampak kepada ketidakpastian terkait unsur perbuatan bagi pelaku peredaran narkotika secara digital. Hal ini mengakibatkan aspek syarat pemidanaan bagi pelaku peredaran narkotika secara digital, mengingat adanya unsur *cyber crime* sebagai kekhususan dalam tindak pidana peredaran narkotika secara digital belum jelas. Selain persoalan ketidadaan unsur yang jelas untuk tindak pidana peredaran narkotika sebagai *cyber crime*, unsur *cyber crime* sebagai kekhususan dalam tindak pidana peredaran

narkotika secara digital yang belum jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE berimplikasi juga terhadap belum diaturnya pedoman pemidanaan khusus berdasarkan dampak kerusakan atau akibat tindak pidana bagi pelaku kejahatan peredaran narkotika secara digital, mengingat peredaran narkotika secara digital melalui dunia maya lebih luas jangkauannya dan dapat diakses dimanapun bahkan di ruang privat dari pihak korban namun pelaku sulit untuk ditemukan, sehingga peredaran narkotika secara tradisional tentu dampaknya tidak sebesar peredaran narkotika dengan melibatkan teknologi digital.

b. Kendala penegakan hukum

Kendala penegakan hukum berupa:

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian forensik digital, serta kurangnya pelatihan untuk menangani bukti digital
- 2) Bukti digital seringkali kompleks dan sulit untuk dianalisis, terutama dalam kasus yang melibatkan enkripsi atau aktivitas daring yang tersembunyi.
- 3) Kerjasama internasional dalam pengumpulan bukti digital dari negara lain seringkali terhambat oleh perbedaan hukum dan regulasi.

- 4) Pelaku kejahatan siber seringkali beroperasi secara anonim dan menggunakan teknologi untuk menyembunyikan identitas mereka, sehingga sulit dilacak.
- 5) Teknologi yang terus berkembang membuat kejahatan siber semakin canggih dan sulit untuk dilacak serta dideteksi.
- 6) Kejahatan siber yang bersifat lintas batas membuat penegakan hukum menjadi lebih rumit, karena memerlukan kerjasama antar negara yang efektif.

c. Kendala budaya hukum

Kendala budaya hukum berupa:

- 1) Kurangnya edukasi masyarakat tentang kejahatan siber dan cara mencegahnya juga menjadi faktor yang memperburuk situasi.
- 2) Penanganan kasus cybercrime seringkali berhadapan dengan masalah privasi, terutama terkait pengumpulan dan penggunaan data pribadi.

Berdasarkan berbagai kendala di atas dan berdasarkan teori kebijakan hukum pidana yang menyatakan bahwa dilihat dari sudut dogmatis- normatif, masalah pokok atau materi/substansi dari hukum pidana (materiil) terletak pada masalah mengenai:¹⁴⁹

¹⁴⁹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, 2005, hlm. 75-76.

- a. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
 - b. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan
 - c. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.
- Solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi peredaran narkotika secara digital di wilayah Polda Jateng ialah:

- a. Mengatur secara khusus unsur-unsur perbuatan sebagai syarat pemidanaan terkait tindak pidana peredaran narkotika sebagai *cyber crime*.
- b. Merumuskan pidana maksimal dengan pemberatan berupa pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika secara digital mengingat dampak peredaran narkotika secara digital Tingkat kerusakan yang ditimbulkan bagi stabilitas nasional lebih besar, hal ini agar terwujud efek jera bagi pelaku peredaran narkotika dengan media digital di wilayah Polda Jateng.
- c. Pemerintah perlu menegaskan larangan muatan situs dan muatan internet yang berkaitan dengan peredaran narkotika bagi pihak pemilik teknologi internet sebagai tempat interaksi sosial tidak terbatas.
- d. Perlu adanya pendidikan dan pembekalan pengetahuan dan keahlian serta pengalaman bagi SDM penegak hukum dalam hal

pengawasan dan penindakan hukum bagi pelaku peredaran narkotika secara digital.

- e. Perlu adanya pengembangan sarana dan pra sarana penegakan hukum yang berteknologi lebih baik dan terbaharukan mengikuti inovasi teknologi para pelaku peredaran narkotika secara digital.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotia melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah saat ini belum terwujud, menurut penjelasan dari Komisararis Besar Polisi Anwar Nasir selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, setidaknya terdapat 47 akun dan situs forum yang mencurigakan dalam kasus peredaran narkotika, namun hanya baru 5 kasus dapat dilakukan penyidikan secara pasti sepanjang tahun 2024, sementara masih banyak kasus peredaran narkotika melalui medi digital yang masih didalami.
2. Kendala utama dalam persoalan belum optimalnya pemberantasan peredaran narkotika secara digital di wilayah Polda Jateng berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur jelas terkait dengan peredaran narkotika secara digital dimana modus operandinya merupakan kejahatan *cyber*, kemudian makna perbuatan yang menyimpang dari kesusilaan pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak merujuk pada peredaran narkotika secara digital secara khusus, perbuatan melanggar kesusilaan juga dapat mencakup perbuatan pelanggaran norma kesusilaan sehari-hari, misalnya pelecehan terhadap tata kesopanan dalam berpakaian atau terkait dengan kejahatan pronaksi di hadapan public. Akibat adanya persoalan ketidakjelasan

mengenai pengaturan peredaran narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, berdampak kepada ketidak pastina terkait unsur perbuatan bagi pelaku peredaran narkotika secara digital. Hal ini mengakibatkan aspek syarat pemidanaan bagi pelaku peredaran narkotika secara digital, mengingat adanya unsur *cyber crime* sebagai kekhususan dalam tindak pidana peredaran narkotika secara digital belum jelas. Selain persoalan ketidaan unsur yang jelas untuk tindak pidana peredaran narkotika sebagai *cyber crime*, unsur *cyber crime* sebagai kekhususan dalam tindak pidana peredaran narkotika secara digital yang belum jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE berimplikasi juga terhadap belum diaturnya pedoman pemidanaan khusus berdasarkan dampak kerusakan atau akibat tindak pidana bagi pelaku kejahatan peredaran narkotika secara digital, mengingat peredaran narkotika secara digital melalui dunia maya lebih luas jangkauannya dan dapat diakses dimanapun bahkan di ruang privat dari pihak korban namun pelaku sulit untuk ditemukan, sehingga peredaran narkotika secara tradisional tentu dampaknya tidak sebesar peredaran narkotika dengan melibatkan teknologi digital. Adapun solusi yang dapat dilakukan ialah mengatur secara khusus unsur-unsur perbuatan sebagai syarat pemidanaan terkait tindak pidana peredaran narkotika sebagai *cyber crime*. Merumuskan pidana maksimal dengan

pemberatan berupa pidana mati terhadap pelaku peredaran narkoba secara digital mengingat dampak peredaran narkoba secara digital Tingkat kerusakan yang ditimbulkan bagi stabilitas nasional lebih besar. Pemerintah perlu menegaskan larangan muatan situs dan muatan internet yang berkaitan dengan peredaran narkoba bagi pihak pemilik teknologi internet sebagai tempat interaksi sosial tidak terbatas. Perlu adanya pendidikan dan pembekalan pengetahuan dan keahlian serta pengalaman bagi SDM penegak hukum dalam hal pengawasan dan penindakan hukum bagi pelaku peredaran narkoba secara digital. Perlu adanya pengembangan sarana dan pra sarana penegakan hukum yang berteknologi lebih baik dan terbaharukan mengikuti inovasi teknologi para pelaku peredaran narkoba secara digital.

B. Saran

1. Bagi pemerintah perlu mengatur secara khusus unsur-unsur perbuatan sebagai syarat pemidanaan terkait tindak pidana peredaran narkoba sebagai *cyber crime*.
2. Bagi penegak hukum perlu adanya pendidikan dan pembekalan pengetahuan dan keahlian serta pengalaman bagi SDM penegak hukum dalam hal pengawasan dan penindakan hukum bagi pelaku peredaran narkoba secara digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra aditia Bakti, Bandung
- Basah, Sjachran, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung
- Garner, Bryab A., 1999, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, S.T.Paul Minn
- HR., Mahmutarom, , 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Hamdan, M., 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Institute for Criminal Justice Reform, 2024, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adiyta Bakti, Bandung
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor
- Manan, Bagir, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung
- Marbun, BN, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Moleong, Lexy J., 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, Mataram

- Muhammad, Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung
- _____, 2011, *Politik Hukum Pidana Bahan Kuliah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- Naisbit, John, 1994, *Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Terjemahan Budijanto, Binarupa Aksara, Jakarta
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Prakoso, Djoko, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Priyatno, Dwidja, 2007, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III
- Simorangkir, J.C.T., 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Siswoyo, Dwi, 2013, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Siswo, Iwan, 2014, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

- Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Soemitro dan Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, FH UNISRI, Surakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soesilo, R. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor
- Stringer, Janet L., 2009, *Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa*, terj: Huriawati Hartanto, EGC, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Semarang
- _____, 1997, *Hukum pidana dan Perkembangan masyarakat*, Alumni, Bandung
- Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Berbagai Negara*, UNISSULA, Semarang
- Sumarwoto, 2016, *Bahan ajar Pendidikan Agama Islam*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta
- Supardi, Sawitri, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Supriyanta, 2012, disertasi membangun *Model Penanganan Tindak Pidana Anak melalui Sistem peradilan pidana Anak yang sesuai dengan Prinsip Due Process of Law*, Universitas Sebelas Maret
- Suryanegara, Ahmad Mansur, 2016, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung
- Sunarso, Siswantoro, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2004, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta

Supancana, Ida Bagus Rahmadi, 2017, *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*, Penerbit Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

Tresna, R. 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta

Unger, Roberto M, 2012, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Nusa Medai, Bandung

Utrecht, E., 1956, *Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta

Utsman, Sabian, 2007, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Qardhawi, Yusuf, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islami Bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid, Tasikmalaya

Wahid, Abdul, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung

Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP, Semarang

Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Jurnal

Ardi Nefri dan Iyah Faniyah, "Pertimbangan Penyelidik Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice", *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 4, 2024

Christofel Brayn Leonard Totomutu, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, "Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021

John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013

Muhammad Alief Yunas Pahlevi, Catur Wido Haruni dan Said Noor Prasetyo, "Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika dalam Perspektif Hukum Responsif", *Rechtsidee*, Vol. 11, No. 2, 2023

Muhammad Rustamaji, "Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2019

Nur Yahya, "Rekonstruksi Hukum Untuk Mewujudkan Indonesia Baru" *Jurnal Perspektif*, Volume VI Nomor 3 Tahun 2001

Pan Muhammad Fais, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Tahun 2009

Putu Amalia Diva Prasista, Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani, "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023

Santoyo, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 3, 2008

Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo, *THE ROLE OF PROSECUTOR OFFICE IN THE ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN INDONESIA*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017

Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Wawancara

Wawancara dengan Komisaris Besar Polisi Anwar Nasir selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah pada 2 April 2024

Wawancara dengan Brigjen Pol. Agus Rohmat, S.I.K. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada 1 Mei 2025

E. Internet

Antara, Polresta Banjarmasin ungkap 6,7 kg sabu selama Operasi Antik 2024, diakses melalui <https://kalsel.antaranews.com/berita/416820/polresta-banjarmasin-ungkap-67-kg-sabu-selama-operasi-antik-2024>, pada 12 Mei 2024

BNN, Darurat Narkoba, diakses melalui <https://bnn.go.id/wawancara-eksklusif-dengan-kepala-humas-badan-narkotika-nasional-darurat-narkoba/>, pada 3 Oktober 2024

Kemenpanrb, Apa Saja Dampak Negatif Dari Narkoba?, diakses melalui <https://sippn.menpan.go.id/berita/84867/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung/apa-saja-dampak-negatif-dari-narkoba#:~:text=Kesehatan%20Fisik%3A%20Penggunaan%20narkoba%20dapat,yang%20signifikan%20pada%20kesehatan%20mental>, pada 12 Mei 2024

Merriam Webster, “Artika Kata Pemberantasan”, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/eradicate#:~:text=uh%2Dkayt%5C%20verb-1%20%3A%20to%20do%20away%20with%20as%20completely%20as%20if%20by,been%20successful%20in%20eradicating%20smallpox.>, 30 April 2025, Pukul 10.42 WIB

Pusiknas Polri, Untuk Para Bandar dan Pengedar Narkotika, BNN: Jangan Main-main dengan Negara, diakses melalui https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkotika_bnn_jangan_main-main_dengan_negara, pada 3 Oktober 2024

Pusiknas, “Puluhan DPO Kasus Narkoba Diburu di 2024”, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/puluhan_dpo_kasus_narkoba_diburu_di_2024#:~:text=Adapun%20jumlah%20kasus%20narkoba%20yang,2024%20yaitu%20sebanyak%2043.580%20kasus., 21 Januari 2025